

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBINAAN
USAHA KECIL DAN KOPERASI (PUKK) ANTARA
PT. TELKOM KANDATEL JEMBER DENGAN
PENGUSAHA KECIL/KOPERASI

SKRIPSI



Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Asal : Media
Pembelian
Terima : Tel, 25 NOV 2002

Klass

342-07
SIC
t


Oleh :

NITA SILVIA. NS.

NIM. 980710101158

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBINAAN
USAHA KECIL DAN KOPERASI (PUKK) ANTARA
PT.TELKOM KANDATEL JEMBER DENGAN
PENGUSAHA KECIL / KOPERASI**



MOTTO

“Orang yang ingin dihargai sebagai manusia, maka ia harus dapat dipegang perkataannya/ucapannya” (Prof. Eggens)

“Hidup jangan pernah disia-siakan, tapi sia-sialah hidup tanpa tahu apa yang diinginkan”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini khusus penulis persembahkan pada :

- ☆ Ayahanda Mohammad Adam, S.H. dan Ibunda Qomarjah Hanum, S.Ag. tercinta yang dengan penuh kasih sayang membesarkan diriku, tanpa lelah membimbing dan memberi nasehat serta pedoman/prinsip-prinsip sebagai bekal dalam menghadapi kerasnya hidup ini, serta terima kasih atas segala kepercayaan yang telah diberikan.
- ☆ Almamater-ku Fakultas Hukum yang kubanggakan sebagai tempat menimba ilmu dan pengetahuan.
- ☆ Bapak Ibu Guru yang telah mendidik dan memberikan teladan.
- ☆ Kakak-kakakku Nailly dan Nidha serta adik-adikku Rinda dan Aky yang aku sayangi “you are my inspirations”.
- ☆ Nenekku Hj. Zaemah terima kasih buat nasehat-nasehatnya yang menyejukkan
- ☆ Tante Arnah, “Thank’s for your support”.

PERSETUJUAN


Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 13 Agustus
Bulan : Agustus
Tahun : 2001

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember

Panitia Penguji :


Ketua



SUGIJONO, S.H.

NIP. 131403358

Sekretaris




NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131415666

Anggota Panitia Penguji

1. ANTONIUS SULARSO, S.H.,M.H.

2. MARDI HANDONO, S.H.,M.H.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBINAAN
USAHA KECIL DAN KOPERASI (PUKK) ANTARA
PT.TELKOM KANDATEL JEMBER DENGAN PENGUSAHA
KECIL / KOPERASI**

Oleh :

NITA SILVIA, NS.

980710101158

Pembimbing,



Antonius Sularso, S.H.,M.H.

NIP. 130879632

Pembantu Pembimbing,




Mardi Handono, S.H.,M.H.

NIP. 131832299

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,



Kopong Paron Pius, S.H.,S.U.

NIP. 130808985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah. SWT. Atas segala petunjuk dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI (PUKK) ANTARA PT.TELKOM KANDATEL JEMBER DENGAN PENGUSAHA KECIL / KOPERASI”**.

Maksud dan tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai tugas akhir guna melengkapi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna diantara yang lainnya, namun pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, setiap orang punya kekurangan dan kelemahan karena keterbatasannya. Penulis juga tidak terlepas dari hal tersebut. Walaupun demikian dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember dan dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan di bidang hukum serta masyarakat pengguna jasa lainnya.

Bersamaan dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Rasa terima kasih tersebut penulis tujukan kepada yang terhormat :

1. Bapak Antonius Sularso, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dengan sabar dan tulus hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta dorongan dengan tulus hingga terselesaikannya skripsi ini.

3. Bapak Sugijono, S.H. selaku ketua panitia penguji dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan saran dan bantuan demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku sekretaris panitia penguji yang banyak memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Arie Sudjatno, S.H. selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum.
6. Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu menemaniku dalam suka maupun duka Aida, Kiswana, Arie, Yayuk, Wawan, Indra, dan Yulis; “thank’s for everything” serta semua teman-temanku seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Teman-teman KKN kelompok 14 Desa Mangaran - Ajung (2001/2002), Ta’in, Luluk, Ita, Kris, Endang, Sindu, Sulis dan Faisal “Keep fighting guy’s”
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tanpa lelah mentransfer ilmu yang dimilikinya.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun secara pribadi maupun bagi para pembaca pada umumnya.

Jember, 25 Juli 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	i
HALAMAN MOTO -----	ii
PERSEMBAHAN -----	iii
PERSETUJUAN -----	iv
PENGESAHAN -----	v
KATA PENGANTAR -----	vi
DAFTAR ISI -----	viii
DAFTAR LAMPIRAN -----	x
ABSTRAKSI -----	xi
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang -----	1
1.2 Ruang Lingkup -----	3
1.3 Rumusan Masalah -----	4
1.4 Tujuan Penulisan -----	4
1.4.1 Tujuan Umum -----	4
1.4.2 Tujuan Khusus -----	4
1.5 Metodologi Penulisan -----	5
1.5.1 Pendekatan Masalah -----	5
1.5.2 Sumber data -----	5
1.5.2.1 Sumber Data Primer -----	5
1.5.2.2 Sumber Data Sekunder -----	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data -----	6
1.5.3.1 Wawancara -----	6
1.5.3.2 Studi Literatur -----	6
1.5.4 Analisa Data -----	6
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta -----	7
2.2 Dasar Hukum -----	10
2.3 Landasan Teori -----	12

2.3.1 Pengertian Perjanjian -----	12
2.3.1.1 Perjanjian Secara Umum -----	12
2.3.1.2 Pengertian Perjanjian Hutang Piutang -----	14
2.3.2 Pengertian Jaminan -----	15
2.3.2.1 Jaminan Secara Umum -----	15
2.3.2.2 Jaminan Secara Khusus -----	17
2.3.3 Pengertian Wanprestasi -----	17
2.3.4 Pengertian Pembinaan Usaha Kecil Dan Koperasi -----	20
2.3.4.1 Sumber Dana -----	20
2.3.4.2 Bentuk Pembinaan PUKK -----	22
2.3.5 Ketentuan Pinjaman PUKK -----	23
III. Pembahasan	
3.1 Pelaksanaan Program PUKK -----	26
3.2 Akibat Hukum Dari Penggunaan Rekomendasi Dan Pinjaman Dengan Jaminan Dalam Hal Debitur Wanprestasi -----	38
3.2.1 Akibat Hukum Dari Penggunaan Rekomendasi Apabila Debitur Wanprestasi -----	38
3.2.2 Akibat Hukum Dari Penggunaan Jaminan (Benda Bergerak Maupun Tidak) Apabila Debitur Wanprestasi -----	42
3.3 Penanggulangan Dan Penyelesaiannya Apabila Debitur Wanprestasi -----	44
3.3.1 Upaya Penanggulangan Untuk Menghindari Tindakan Wanprestasi -----	44
3.3.2 Tindakan PT.TELKOM Apabila Terdapat Debitur Yang Wanprestasi Atau Mempunyai Indikasi untuk Wanprestasi -----	48
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan -----	53
4.2 Saran -----	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Pengantar Konsultasi dari Fakultas hukum Universitas Jember
- Lampiran II : Surat Keterangan Konsultasi dari PT. TELKOM Kandatel Jember
- Lampiran III : Keputusan Menteri Keuangan RI No. 316/KMK/1994
- Lampiran IV : Keputusan Menteri Keuangan RI No. 60/KMK 016/1996
- Lampiran V : Keputusan Menteri Keuangan RI No. 266/KMK 016/1997
- Lampiran VI : Surat Edaran dari Menteri Keuangan RI SE No. 31/MK/2000
- Lampiran VII : Surat Menteri Keuangan S-40/MK-5/2001
- Lampiran VIII : Surat Menteri Negara BUMN S-20/M-BUMN/2001
- Lampiran IX : Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero)
PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk. No:KD.26/PS 150/SDM-
10/2001 tanggal 23 Juli 2001
- Lampiran X : Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero)
PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk. No:KD.34/PR 000/PUK-
00/2001 tanggal 30 Nopember 2001
- Lampiran XI : Perjanjian Pembinaan Pengusaha Kecil Dan Koperasi
Antara PT.Telkom Dengan Mitra Binaan
- Lampiran XII : Jadwal Pengembalian Pinjaman
- Lampiran XIII : Blanko Rekomendasi
- Lampiran XIV : Surat Persetujuan
- Lampiran XV : Surat Pernyataan
- Lampiran XVI : Berita Acara Tanda Terima
- Lampiran XVII : Bagan Alir Proses Seleksi Calon Mitra Binaan (sistem Channeling)

ABSTRAKSI

Program PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi) PT.Telkom merupakan pemberian pinjaman modal kerja atau investasi pada pengusaha kecil dan koperasi dengan tujuan untuk membantu para pengusaha menengah kebawah yang kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Pinjaman PUKK Telkom ini diberikan dapat dengan menggunakan jaminan/agunan ataupun hanya dengan rekomendasi dari pegawai PT.Telkom yang masih aktif bekerja tanpa disertai dengan agunan apapun.

Tujuan penulisan skripsi ini antara lain untuk mengkaji mengenai pelaksanaan dari program PUKK dalam prakteknya yang kemudian dibandingkan menurut ilmu pengetahuan hukum yang menyangkut tentang keefektifan jaminan dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap pengembalian pinjaman yang telah disalurkan.

Adapun hasil yang didapat yaitu bentuk rekomendasi tidak dapat menjamin pengembalian pinjaman yang diberikan. Karena kedudukan dari pemberi rekomendasi ini tidak sama dengan penjamin dalam *bortogcht/guaranty*. Sehingga dalam hal ini antara praktek dan teori menurut hukum tidak sama.

Bertolak dari hal tersebut, maka metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan pendekatan masalah secara yuridis normative dengan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum skunder melalui metode pengumpulan data berupa studi literature dan wawancara sebagai pendukung fakta hukum yang ada.

Dari pembahasan dan kajian yang diberikan diambil kesimpulan bahwasannya pemberian rekomendasi secara hukum tidak dapat mengikat perekomendasi sebagai penjamin kecuali ada perjanjian yang dikhususkan dalam bentuk perjanjian penanggungan/perjanjian perorangan (*guaranty*). Untuk pelaksanaan program ini menggunakan system kehati-hatian dimana yang lebih difokuskan adalah mengenai survey/penelitian yang dilakukan terhadap calon mitra binaan dan pembinaan yang dilakukan pada mitra binaan sebagai upaya penanggulangan wanprestasi oleh mitra binaan/debitur.



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis yang menimpa Indonesia menyebabkan pembangunan di bidang ekonomi mengalami stagnasi. Salah satu faktor yang paling dirasakan adalah sulitnya untuk memperoleh modal usaha, padahal modal merupakan faktor utama dalam produksi.

Dana untuk memperoleh modal usaha tersebut biasanya didapat dari kredit di lembaga perbankan. Namun akibat krisis ekonomi ini membawa imbas terhadap perkreditan yakni semakin sulitnya pengusaha untuk mendapatkan kredit tersebut. Mengingat demikian ketatnya seleksi perbankan dalam mengucurkan kreditnya, belum lagi rumitnya prosedur yang harus dilalui oleh debitur dan mahal biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusanannya, disamping itu bunga yang dibebankanpun demikian besar.

Terutama salah satu kendala yang menjadi momok tersendiri bagi kalangan usaha kecil dan menengah yakni dalam hal jaminan yang harus diberikan pada bank, mengingat modal/kekayaan mereka tidak mencukupi untuk digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit di Bank

Dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, perlulah kiranya dikembangkan potensi usaha kecil dan koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendorong tumbuhnya Kemitraan antara BUMN dengan usaha kecil dan koperasi.

Usaha kecil merupakan bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin berkembang berdasarkan demokrasi ekonomi. Sehingga perlu kiranya pemerintah turut campur tangan dalam pengembangan usaha kecil dan koperasi ini. Melalui BUMN pemerintah kemudian mengembangkan Program Pembinaan Usaha Kecil Dan

Koperasi yang disingkat dengan PUKK. PUKK ini merupakan program pinjaman modal usaha dengan bunga lunak dan system bagi hasil (syariah).

Sehingga dalam program ini diharapkan menciptakan usaha kecil dan koperasi yang dapat berperan serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja menuju terwujudnya perekonomian yang tangguh dan mandiri disamping mendorong tumbuhnya kemitraan berusaha antara perusahaan dengan usaha kecil dan koperasi.

PUKK ini dilaksanakan berdasarkan asas pemerataan, kemitraan, kekeluargaan, keterkaitan, efisiensi, dan efektifitas. Pemerataan dimaksudkan untuk dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan memperhatikan potensi masing-masing daerah yang bersangkutan.

Pinjaman modal usaha dalam PUKK ini merupakan program Pemerintah yang diselenggarakan lewat BUMN, khusus untuk daerah Jawa Timur berjumlah sekitar 53 BUMN pembina baik berbentuk PT maupun Perum dengan koordinator BUMN pembinanya diserahkan pada PTPN XI.

Pelaksanaan PUKK oleh BUMN pembina mengacu pada Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, jo nomor 60/KMK.016/1996 tanggal 9 Februari 1996 jo nomor 266/KMK.016/1997 tanggal 11 Juni 1996 (Surat dari Departemen Keuangan RI yang ditujukan kepada BUMN selaku Pembina Usaha Kecil dan Koperasi di seluruh Indonesia). Sedang keberhasilan dari pelaksanaan program PUKK akan dinilai pada saat RUPS sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 198/KMK.016/1998 tanggal 24 Maret 1998 tentang Penilaian Kesehatan BUMN.. PT. Telkom baru pada tahun 2001 kemarin resmi kembali sebagai pelaksana program ini setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : S-20/M-BUMN/2001. Sebelumnya PUKK ini dikelola oleh PT. Pos Indonesia. Namun karena dirasa kurang efektif kemudian dialihkan ke PT.Telkom. Untuk PT.Telkom divre V Jatim, tahun ini (2002) mengalosikan dana paling sedikit 5 miliar. Sedangkan akhir tahun lalu Telkom divre V Jatim

telah menyerahkan bantuan program PUKK tersebut senilai Rp.731 miliar (Koperindo, 2001). Dan untuk alokasi dana dalam tahun 2002 ini berkisar Rp.5 miliar.

Pinjaman PUKK ini penyalurannya melalui koordinasi kantor Telpon Daerah (Datel), sebab merekalah yang tentu mengetahui potensi maupun kondisi masing-masing pengusaha atau koperasi (koperasi pada umumnya dan Kopegtel) yang akan dibantu.

Pinjaman lunak yang disalurkan lewat Program Pembinaan Usaha kecil dan Koperasi ini mempunyai karakteristik tersendiri yang membedakan dengan lembaga perbankan pada umumnya. Pinjaman modal usaha yang disalurkan lewat Program Pembinaan usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) ini diberikan dalam bentuk sedemikian rupa dengan tanpa meninggalkan unsur-unsur ataupun syarat-syarat pemberian kredit perbankan pada umumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yakni kredit macet (peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya) namun tidak menghilangkan unsur kemudahan dalam prosedur pemohonannya karena semuanya itu ditujukan untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya.

Untuk itu penulis ingin mengkaji dan menganalisis lebih lanjut tentang Program yang dibina oleh PT.Telkom di Kandatel Jember ini pada khususnya Sehingga dalam skripsi ini penulis mengambil judul tentang **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI (PUKK) ANTARA PT.TELKOM KANDATEL JEMBER DENGAN PENGUSAHA KECIL / KOPERASI.”**

1.2 Ruang Lingkup

Pembahasan skripsi ini penulis membatasi hanya mengenai pelaksanaan dari perjanjian pinjaman modal usaha dalam program PUKK yang dilaksanakan oleh PT.TELKOM Kandatel Jember dan bagaimana upaya penanggulangan serta penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang telah di sepakati dan juga mengenai akibat-akibat hukum apa saja yang timbul dari adanya pinjaman dengan rekomendasi (tanpa jaminan) serta pinjaman dengan jaminan

apabila debitur wanprestasi sesuai dengan isi perjanjian PUKK antara PT.Telkom Kandatel Jember dengan Usaha Kecil dan Koperasi

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas dan disesuaikan dengan judul skripsi yang diambil, maka rumusan masalah yang nantinya dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pinjaman modal usaha melalui program PUKK ini ?
2. Apa saja Akibat hukum yang timbul dari penggunaan rekomendasi dan pinjaman dengan jaminan apabila debitur wanprestasi ?
3. Bagaimana upaya penanggulangan serta penyelesaian yang ditempuh PT. Telkom Kandatel Jember apabila debitur wanprestasi ?

1.4 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yakni dibagi dalam 2 bagian, tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan umum

1. Guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Jember
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dengan cara membandingkan ilmu yang didapat dari bangku kuliah yang berupa teori-teori dengan dalam praktek sesungguhnya
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi para pihak yang tertarik dengan permasalahan yang menyangkut perjanjian pinjam meminjam pada umumnya dan perjanjian dalam program PUKK ini pada khususnya

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme pinjaman modal usaha dalam program PUKK dalam prakteknya

2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian yang ditempuh PT. Telkom Kandatel Jember apabila debitur wanprestasi.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari penggunaan rekomendasi dan pinjaman dengan jaminan dalam hal debitur wanprestasi

1.5 Metodologi Penulisan

Metode yang digunakan untuk memperoleh data agar memenuhi syarat-syarat sebagai karya ilmiah yaitu :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan data yang valid, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini melalui metode yuridis normative didukung dengan data empiris. Metode yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan sumber data skunder (RonnyHanitijo,1990:10).

Yang mana metode yuridis normative dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan dan teori-teori hukum serta dokumen-dokumen /data arsip dari instansi terkait yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Metode yuridis empiris dilakukan dengan mengadakan penelitian dan pengamatan di lapangan.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan yaitu :

1.5.2.1 Sumber Data Primer

Adalah data yang diperoleh melalui proses penelitian di lapangan berupa hasil konsultasi, informasi dari pihak dimana penelitian dilakukan.

1.5.2.2 Sumber Data Skunder

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa bahan bacaan/literature, peraturan perundang-undangan serta artikel yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

1.5.3.1 Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui Tanya jawab secara langsung dengan bagian SDM PT.Telkom Kandatel Jember mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini

1.5.3.2 Studi Literatur

Pengumpulan datanya dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literature, artikel maupun administrasi pembukuan dari pelaksanaan PUKK (Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi).

1.5.4 Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara data yang diperoleh dari sumber data primer maupun sumber data skunder dikaitkan sehingga saling menunjang, selanjutnya disimpulkan.



II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 FAKTA

PT. Telkom sebagai salah satu BUMN pemasok laba yang besar bagi pemerintah, berdasarkan surat Menteri Negara BUMN Nomor : S-20/M-BUMN/2001 dengan merujuk pada S-40/MK.5/2001 maka pengelolaannya dilaksanakan sendiri oleh PT.Telkom, sebenarnya pada sekitar tahun 1994 PT.Telkom,Tbk pernah melaksanakan program serupa namun karena suatu hal tertentu akhirnya pelaksanaan program tersebut diserahkan pada PT.Pos Indonesia.

Dana yang digunakan untuk mengoperasikan program PUKK dalam bentuk Pinjaman modal usaha yang dikelola oleh PT.Telkom ini berasal dari penyisihan laba bersih perusahaan PT.Telkom, dengan alokasi dana yang khusus diperuntukkan untuk program ini yaitu sebesar 1% hingga 3% setiap tahunnya. Program PUKK yang berupa pemberian pinjaman lunak ini ditujukan pada pengusaha kecil dan koperasi yang mempunyai prospek bagus namun kekurangan modal usaha untuk pengembangannya.

PT.Telkom dalam pelaksanaan program pinjaman PUKK ini penyalurannya melalui koordinasi kantor Daerah (Datel), sebab merekalah yang tentu mengetahui potensi maupun kondisi masing-masing pengusaha atau koperasi yang akan dibantu. Untuk divre (devisi regional) V Jawa Timur terdiri dari 5 (lima) kantor daerah yakni ; Surabaya Barat, Surabaya Timur, Malang, Madiun dan daerah Jember. Daerah Jember sendiri menangani/terdiri dari 5 area, yang biasanya dipanggil dengan sebutan area camar ini meliputi ; Kandatel Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo dan Lumajang. Jadi untuk area Camar penyaluran program PUKK ini ditangani oleh Kandatel Jember yang membawahi daerah Banyuwangi, Lumajang, Situbondo, Probolinggo dan Bondowoso. Sedangkan untuk Unit PUK (Pembinaan Usaha kecil) sendiri berada di Telkom Bandung.

Karena program ini merupakan program Pemerintah yang dimaksudkan untuk membina usaha kecil dan koperasi agar mampu berkembang dan bersaing dengan perusahaan besar lainnya di era globalisasi maka program pinjaman modal usaha ini diberikan dengan persyaratan sesederhana mungkin dan juga dapat tidak mempergunakan jaminan seperti halnya pinjaman yang diberikan di lembaga perbankan.

Pada bulan Desember, sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Intern (KD 37/Pro.000/Pukoo/2001 tentang PUKK) PT.Telkom Jember mulai melaksanakan penyaluran pinjaman PUKK. Jadi pelaksanaan program PUKK PT.Telekom kandatel Jember telah 2 kali menyalurkan pinjamannya, dimana penyaluran pinjaman PUKK periode tahun 2002 ini dilakukan dalam setiap triwulan dengan jumlah pinjaman yang diberikan Rp. 1 juta hingga Rp. 20 juta per usaha kecil/koperasi dan bunga berkisar antara 6 % hingga 9% pertahun.

Pinjaman gelombang pertama pada sekitar akhir Desember (31 Desember 2001) disalurkan pinjaman modal usaha pada 3 koperasi yaitu koperasi Unmuh, koperasi ponpes Al Fatah dan Kopegtel Jember dengan alokasi dana untuk triwulan pertama ini (khusus untuk area Camar) sejumlah Rp. 70 juta. Sedangkan untuk tahun 2002 ini penyaluran pinjaman dilakukan pada 13 pengusaha kecil dan 1 (satu) koperasi kopegtel probolinggo tanggal 24 maret kemarin, dengan alokasi dana sebesar Rp.145 juta. (hasil wawancara dengan Bpk. Efendi Telkom)

Adapun data pengusaha kecil dan koperasi yang memperoleh pinjaman PUKK dari PT.Telkom pada bulan Maret 2002 (gelombang/periode II) adalah sebagai berikut :

**DAFTAR USAHA KECIL DAN KOPERASI YANG MEMPEROLEH PINJAMAN PUKK
GELOMBANG/PERIODE II BULAN MARET 2002 AREA CAMAR**

NO.	NAMA PEMOHON	ALAMAT	KOTA	JENIS USAHA	USULAN PINJAMAN	PINJAMAN YANG DISETUJUI
1	Ranu ismail	Jl. Belimbing 35	Lumajang	Toko Pertanian	30.000.000	7.500.000
2	Farida	Jl. Cut Nyak Dien 28	Banyuwangi	Cetering	10.000.000	5.000.000
3	Siti Hamna	Jl. MT. Haryono gg. Mojo pahit	Jember	Bordir	39.000.000	3.000.000
4	Siti Aminah	KH. Sidiq V/58	Jember	Pertokoan	47.500.000	10.000.000
5	Aminah. B.Sc	Jl. Letkol Istiqlah 3	Banyuwangi	Kelapa dan Kopra	50.000.000	10.000.000
6	Drs. Salamun	Jl. Melati 180	Jember	Warung Makanan	20.000.000	5.000.000
7	Rizqi Hisyam Wildan	Jl. Madura III/23	Jember	Kafe	11.000.000	5.000.000
8	KH. Syamsul Arifin	Mlokorejo Puger	Jember	Pedagang Sapi	50.000.000	20.000.000
9	Sarkawi. P.	Jl. Sriwijaya 64	Jember	Bengkel Mobil	50.000.000	20.000.000
10	Ina Indriani	Jl. Durian III/8	Jember	Kue dan Roti	10.000.000	7.500.000
11	Naili Imtihani	Perum Bukit Permai DD-1	Jember	Kusen/Kayu	30.000.000	15.000.000
12	Syafi'uddin	Ds. Jorongan Kec. Lece	Probolinggo	Garmen	25.000.000	15.000.000
13	KOPEGTEL Probolinggo	Jl. KH. Mansyur 31	Probolinggo		25.750.000	20.000.000

2.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam skripsi ini yaitu :

1. Pasal 1131 K.U.H.Perdata

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

2. Pasal 1132 K.U.H.Perdata

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya ; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”

3. Pasal 1133 K.U.H.Perdata

“Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik”

4. Pasal 1134 ayat (1) dan (2) K.U.H.Perdata

5. Pasal 1139 K.U.H.Perdata

6. Pasal 1149 K.U.H.Perdata

7. Pasal 1238 K.U.H.Perdata

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

8. Pasal 1313 K.U.H.Perdata

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

9. Pasal 1320 K.U.H.Perdata

“Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. suatu hal tertentu
- d. suatu sebab yang halal”

10. Pasal 1330 K.U.H.Perdata

11. Pasal 1338 K.U.H.Perdata

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik “

12. Pasal 1339 K.U.H.Perdata

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”

13. Pasal 1365 K.U.H.Perdata

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

14. Pasal 1366 K.U.H.Perdata

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya. Tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatiannya”

15. Pasal 1754 K.U.H.Perdata

16. Pasal 1765 K.U.H.Perdata

“Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian”

17. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 316/KMK.016/1994 Tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba BUMN.
18. Keputusan Menteri Keuangan RI NO. 60/KMK 016/1996 Tentang Perubahan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 316/ 1994 Tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba BUMN.
19. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 266/KMK.016/1997 Tentang Perubahan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan RI NO. 316/KMK.016/1994 Tentang Perubahan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 316/ 1994
20. SE NO. 31/MK/2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program PUKK.
21. S-40/MK-5/2001 Perihal Pengelolaan Dana PUKK
22. S-20/M-BUMN/2001 Perihal Dana PUKK dari deviden bagian Pemerintah yang berasal dari laba bersih PT.Telkom,Tbk tahun 2000.
23. Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. No : KD.26/PS 150/SDM-10/2001 Tanggal 23 Juli 2001 Tentang Proyek Pengelolaan Dana Pembinaan Usaha Kecil.
24. Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. No : KD.34/PR 000/PUK-00/2001 Tanggal 30 Nopember 2001 Tentang Penetapan Tingkat Bunga Pinjaman Sistem Konvensional dan Bagi Hasil Sistem Syariah Untuk Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi.
25. Keputusan Direksi Perusahaan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. No. KD 37/PR-000/PUK000/2001 Tentang PUKK.

2.3 LANDASAN TEORI

2.3.1 Pengertian Perjanjian

2.3.1.1 Perjanjian Secara Umum

Perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan (*vermogensrechtelijke betrekking*) antara dua pihak atau lebih dalam mana pihak

yang satu berkewajiban memberikan sesuatu prestasi atas mana pihak yang lain mempunyai hak terhadap prestasi itu. (Moch Chidir dkk, 1993:35)

Menurut kebiasaan (*sparaakgebuik*) perjanjian adalah semua persetujuan (*afspraken*) yang menimbulkan akibat hukum atau yang mengharapkan suatu akibat hukum, tanpa menghiraukan apakah akibat hukum tersebut merupakan terlaksananya perikatan atau tidak. (Prawirohamidjojo, 1979:85)

Sedangkan J.Satrio (1995) membagi perjanjian tersebut menjadi dua bagian yakni perjanjian dalam arti luas dan perjanjian dalam arti sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak. Dalam arti sempit perjanjian disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja seperti yang dimaksud oleh buku II K.U.H.Perdata.

Pengertian dari perjanjian itu sendiri dalam K.U.H.Perdata dijabarkan dalam pasal 1313 yakni suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih ,mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Bentuk dari prestasi yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut ada 3 macam yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Contoh dari memberikan sesuatu ini misalnya kewajiban untuk menyerahkan barang dalam perjanjian jual beli, berbuat sesuatu misalnya dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, dan tidak berbuat sesuatu misalnya berjanji untuk tidak membangun tembok dll.

Untuk berlakunya suatu perjanjian yang mengikat para pihak secara hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 K.U.H.Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk berbuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa asas penting yang perlu diketahui yaitu :

a. Sistem terbuka/asas kebebasan berkontrak

Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur dalam Undang-undang. Walaupun berlaku asas ini kebebasan berkontrak tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

b. Bersifat pelengkap (optional)

Hukum perjanjian bersifat pelengkap artinya pasal-pasal dalam undang-undang boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan tersendiri yang menyimpang dari ketentuan pasal-pasal undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka diberlakukan ketentuan undang-undang.

c. Bersifat konsensual

Artinya perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian

d. Bersifat obligatoir

Artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik (*ownership*). Hak milik baru berpindah, apabila diperjanjikan tersendiri yang disebut perjanjian yang bersifat kebendaan (Muhammad, 1992:84)

2.3.1.2 Pengertian Perjanjian Hutang Piutang

Perjanjian pinjam meminjam/hutang piutang diatur dalam K.U.H.Perdata yakni pada pasal 1754 – 1769. Dalam pasal 1754 K.U.H.Perdata memberi definisi perjanjian pinjam meminjam tersebut sebagai berikut :

“Perjanjian pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Kewajiban orang yang meminjamkan berdasarkan pasal 1759 K.U.H.Perdata, yakni orang yang meminjamkan tersebut tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya pada si peminjam sebelum lewatnya waktu yang telah ditentukan dalam persetujuan/perjanjian tersebut.

Sedangkan pihak si peminjam diwajibkan untuk mengembalikan apa yang telah dipinjamnya sesuai dengan keadaan yang sama dan dalam jumlah yang telah disepakati bersama (pinjaman pokok dan bunganya) pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut.

2.3.2 Pengertian Jaminan

2.3.2.1 Jaminan Secara Umum

Menurut Djuhaedah Hasan (1996:231) yang dimaksud dengan hukum jaminan adalah perangkat hukum yang mengatur tentang jaminan dari pihak debitur atau dari pihak ke-3 bagi kepastian pelunasan piutang kreditur atau pelaksanaan suatu prestasi. Kata jaminan dalam peraturan perundang-undangan dapat dijumpai pada pasal 1131 dan penjelasan pasal 8 undang-undang no.10 tahun 1998 tentang perbankan. Namun dalam kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan tersebut.

Jaminan erat hubungannya dengan hutang, biasanya dalam perjanjian pinjam meminjam uang, pihak kreditur meminta pada pihak debitur agar memberikan suatu jaminan untuk kepentingan pelunasan hutang, hal ini dimaksudkan agar jangan sampai pihak debitur wanprestasi, sehingga pinjaman yang diberikan tersebut tidak dapat dikembalikan.

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemancetan pembayaran utang si debitur. (Supramono, 1996:75)

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian *accessoir* yakni perjanjian pinjam meminjam/hutang piutang dalam arti bahwa apabila perjanjian pokoknya tersebut hapus maka perjanjian jaminan pun juga ikut hapus, karena itu perjanjian jaminan ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan mengikuti perjanjian pokoknya. Penggunaan jaminan ini dimaksudkan sebagai pengaman pinjaman/kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debiturnya yakni kepastian akan pelunasan hutang atau pelaksanaan dari suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur/borg.

Undang-undang dalam hal ini K.U.H.Perdata memberikan perlindungan kepada kreditur atas piutangnya terhadap debitur yang menyangkut jaminan yang diserahkan debitur kepada kreditur yakni terdapat dalam pasal 1131. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa apabila debitur wanprestasi maka semua harta debitur baik bergerak ataupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dapat digunakan sebagai pembayaran/pelunasan utang-utang debitur.

Namun ketentuan dari pasal tersebut bersifat umum, dalam arti bahwa semua harta benda debitur baik bergerak maupun tidak, benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada berlaku untuk semua kreditur. Sehingga jaminan umum yang demikian tersebut kurang memuaskan bagi kreditur karena tidak memberikan rasa aman bagi piutang/kredit yang diberikan, dimana hasil pelelangan harta benda tersebut dibayarkan pada para kreditur berdasarkan imbangan menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali diantara kreditur tersebut mempunyai hak untuk didahulukan. Sehingga diperlukan adanya jaminan yang dikhususkan baginya baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan.

2.3.2.2 Jaminan Khusus

Pada jaminan khusus ini pihak debitur memperjanjian kepada kreditur atas suatu barang-barang tertentu khusus diperuntukkan sebagai jaminan hutang debitur. Jaminan khusus ini dapat bersifat hak kebendaan maupun perorangan/penanggungan.

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah adanya benda tertentu yang dipergunakan sebagai jaminan sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah adanya seseorang tertentu sebagai penjamin yang sanggup membayar/menggantikan debitur untuk memenuhi perikatannya manakala debitur tersebut wanprestasi.

Adapun kriteria jaminan yang baik (ideal) adalah apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukan
2. yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya
3. yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk di eksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit. (Subekti, 1991 : 19).

2.3.3 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan (Muhammad, 1992:20). Sedangkan menurut Kamus Hukum (Andi Hamzah, 1986) wanprestasi diartikan sebagai cedera janji ataupun lalai.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam :

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan melakukannya. Dalam arti debitur sama sekali tidak melakukan kewajibannya seperti apa yang tertuang dalam perjanjiannya.

2. melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan . dalam hal ini debitur keliru melaksanakan apa yang diperjanjikan atau melaksanakan apa yang diperjanjikan namun hanya sebagian
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat/tidak tepat waktu seperti apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Subekti, 1984:45)

Menurut Abdulkadir Muhammad (1992:20) tidak dipenuhinya kewajiban dari suatu perjanjian itu ada 2 (dua) kemungkinan alasan yaitu:

1. karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian
2. karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah

Keadaan memaksa adalah tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

Sehubungan dengan keadaan memaksa ini dalam ilmu hukum dikenal 2 (dua) macam ajaran yaitu bersifat obyektif dan ajaran yang bersifat subyektif :

1. Keadaan memaksa yang bersifat obyektif
obyektif artinya benda yang menjadi obyek perikatan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun. Menurut ajaran obyektif ini, keadaan memaksa itu ada jika setiap orang yang sama sekali tidak mungkin memenuhi prestasi yang berupa benda obyek perikatan itu. Dalam keadaan yang demikian ini secara otomatis keadaan memaksa itu mengakhiri perikatan karena tidak mungkin dapat dipenuhi. Dengan kata lain perikatan menjadi batal (*The agreement would be void from the outset*)

2. Keadaan memaksa yang bersifat subyektif

dikatakan subyektif karena menyangkut perbuatan debitur sendiri. Dasar ajaran ini ialah kesulitan-kesulitan, menurut ajaran ini debitur itu masih mungkin memenuhi prestasi walaupun mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya, misalnya mengeluarkan biaya yang banyak, kemungkinan ditahan yang berwajib.

Keadaan memaksa dalam hal ini bersifat sementara, dalam keadaan yang demikian ini perikatan tidak berhenti (tidak batal) melainkan hanya pemenuhan prestasinya tertunda. Jika kesulitan itu sudah tidak ada lagi pemenuhan prestasi terus dilakukan

Vollmar menyatakan bahwa *overmact* itu hanya dapat timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga lebih dahulu. Harus diingat bahwa kemungkinan terjadinya sesuatu di kemudian hari (misalnya perang) itu saja tidak cukup untuk menganggap adanya hal dapat diduga lebih dahulu itu. Kecuali itu harus ada sekedar kepastian bahwa peristiwa itu akan terjadi sedemikian rupa sehingga orang yang berakal sehat akan memperhitungkannya. (Maschun Sofwan, 1980:26).

Akibat hukum yang timbul bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berikut ini :

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1243 K.U.H.Perdata) ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan
2. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (pasal 1266 K.U.H.Perdata)
3. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat (2) K.U.H.Perdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.

4. Membayar biaya perkara, apabila diperkarakan di muka hakim. Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara, ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan
5. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 K.U.H.Perdata), ini berlaku untuk semua perikatan

Sehubungan dengan tuntutan pemenuhan prestasi, adakalanya dalam perikatan itu sudah ditentukan bahwa benda yang dijadikan jaminan dapat dijual oleh kreditur guna mewujudkan prestasi yang menjadi haknya jika debitur ternyata melakukan wanprestasi. Perwujudan prestasi disini tidak perlu lewat hakim, karena debitur sendiri sejak semula sudah menyetujui cara demikian ini. Pelaksanaan pemenuhan prestasi yang dilakukan sendiri oleh kreditur semacam ini disebut "*parate executie*" (Muhammad, 1992:24)

2.3.4 PENGERTIAN PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI

2.3.4.1 Sumber Dana

Pembinaan usaha kecil dan koperasi, yang untuk selanjutnya disingkat dengan PUKK ini adalah merupakan program pemerintah dalam usahanya untuk mengembangkan usaha kecil dan koperasi melalui pemberian modal usaha dalam bentuk pinjaman lunak yang berasal dari pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pinjaman modal usaha tersebut tidak hanya diberikan begitu saja namun ada usaha tindak lanjutnya yang berupa pembinaan terhadap usaha kecil dan koperasi yang memperoleh pinjaman modal usaha dari program PUKK tersebut.

Yang dimaksud dengan usaha kecil dalam program ini yaitu terdiri dari :

1. Badan Usaha seperti CV, Fa dan PT
2. Perorangan (pengrajin/industri kecil, pedagang barang dan jasa)

Program pembinaan usaha kecil dan koperasi (PUKK) mempunyai asas pembinaan pemberdayaan dan pemerataan yang disesuaikan dengan sumber dana yang tersedia dan program ini juga mempunyai 4 (empat) sukses yaitu :

1. Sukses penyaluran
yakni bahwa dalam pelaksanaan Program PUKK ini harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga dalam penyalurannya tepat pada sasaran yakni para pengusaha kecil dan koperasi yang benar-benar memerlukan bantuan atau kucuran dana untuk mengembangkan usahanya
2. Sukses pemanfaatan
pinjaman yang diberikan agar kiranya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh mitra binaan tersebut
3. Sukses pengembalian
dimaksudkan bahwa dengan pembinaan yang dilakukan diharapkan usaha mitra binaan dapat berkembang dengan baik sehingga pengembalian pinjaman menjadi lancar
4. Sukses peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat
dengan pinjaman PUKK tersebut diharapkan mampu meningkatkan usaha ekonomi masyarakat terutama rakyat kecil, dimana usaha tersebut mampu membuka lapangan kerja baru dan mendorong daya kreatifitas dan produktifitas

Adapun tujuan dari pelaksanaan program pembinaan usaha kecil dan koperasi (PUKK) ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan usaha kecil dan koperasi
2. Untuk mengatur pelaksanaan pembinaan kepada usaha kecil dan koperasi
3. Untuk mewujudkan usaha kecil dan koperasi yang tangguh dan mandiri

Dari hasil keputusan RUPS PT. Telekom Tbk tahun 2001 pada tanggal 10 Mei, menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2000, yakni laba bersih sebesar 1% akan dialokasikan untuk PUKK dan sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-40/MK.5/2001 tanggal 20 Maret 2001 perihal Pengelolaan Dana PUKK menyatakan bahwa pengelolaan dan Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) dari bagian laba pemerintah tersebut dilaksanakan sendiri oleh PT. Telekomunikasi. Tbk.

Seperti telah dijelaskan diatas bahwa sumber dana dari PUKK ini berasal dari laba yang diperoleh BUMN dengan perincian sebagai berikut :

1. Bagian Pemerintah atas laba BUMN setelah dikurangi pajak yaitu sebesar 1% - 3%
2. Saldo awal, yaitu sisa dana pembinaan tahun sebelumnya
3. Pengembalian pinjaman berikut bunga dari mitra binaan
4. Penerimaan lainnya (jasa giro dan bunga deposito)

Dana PUKK tersebut diatas dikelola tersendiri yang terpisah dari dana perusahaan dan dipertanggung jawabkan secara extracomptable (tidak tercatat dalam pembukuan perusahaan PT.Telkom. Tbk) oleh Unit PUKTEL (Pembinaan Usaha Kecil Telekomunikasi) kepada direksi. Dan untuk selanjutnya usaha kecil dan koperasi yang memperoleh pinjaman dari program ini disebut dengan *Mitra Binaan*.

2.3.4.2 Bentuk Pembinaan PUKK

bentuk pembinaan yang dilakukan oleh PT. Telkom terhadap Mitra Binaannya yakni berupa pendidikan dan pelatihan, pengkajian dan penelitian, pemagangan serta pendampingan. Dimana hasil produksi dari usaha kecil dan koperasi (mitra binaan) diikutsertakan dalam kegiatan pameran yang diadakan baik oleh lingkungan PT. Telkom atau pihak lain hal ini ditujukan untuk mempromosikan hasil produksi mitra binaan tadi agar memperoleh pangsa pasar yang baik.

Jangka waktu pembinaan ini selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 2 (dua) tahun dalam masa periode pembinaan. Secara garis besar bentuk pembinaan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan dan latihan, pengkajian dan penelitian, pemagangan serta pendampingan untuk meningkatkan keterampilan, kemampuan manajemen dan teknik produksi
2. Pameran dan promosi usaha, baik bersifat daerah, nasional ataupun internasional

Bentuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengkajian, pemagangan serta pendampingan pelatihan dilakukan oleh sebuah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan, pemagangan dan pendampingan. Lembaga ini ditunjuk atau ditetapkan oleh unit Puktel atau Pokja unit Puktel Regional/Daerah melalui analisa dan pertimbangan terlebih dahulu atas usulan mitra binaan.

2.3.5 KETENTUAN PINJAMAN PUKK

I Syarat-syarat Sebagai Peminjam

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi untuk dapat diikutsertakan dalam PUKK ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sedang untuk koperasi harus memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 600 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan/omzet tahunan maksimal Rp. 1 milyar
3. Milik warga negara Indonesia
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar

5. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum
6. Usaha sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun

Sedang persyaratan administrasi yang harus dipenuhi program PUKK yang diselenggarakan oleh Pokja Puktel daerah Jember yaitu :

1. Badan usaha kecil (usaha perorangan dan badan usaha yang tidak berbadan hukum)
 - a. Penjualan/omzetnya maksimal sebesar Rp. 1 milyar
 - b. Mengisi formulir data permohonan bantuan yang disediakan atau mengajukan formulir data permohonan sendiri
2. Bagi koperasi (badan usaha yang berbadan hukum)
 - a. Penjualan/omzet pertahun maksimal Rp. 1 miliar
 - b. Mengisi formulir data permohonan bantuan yang disediakan atau mengajukan permohonan sendiri

2 Besarnya Pinjaman dan Suku Bunga Pinjaman

Untuk area Camar, pinjaman yang diberikan berkisar antara 1 juta hingga 20 juta rupiah dengan suku bunga sebesar 6% hingga 9% pertahun dengan menggunakan perhitungan bunga menurun.

Berdasarkan keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor KD.34/PR OO/PUK-2001 maka ditetapkan system tingkat bunga pinjaman dengan menggunakan system konvensional dan bagi hasil system syariah.

1. Sistem syariah
 - a. Pinjaman untuk modal operasi digunakan system bagi hasil (mudharabah). Proporsi bagi hasil didasarkan atas proporsi modal sesuai kesepakatan (musyawarah bersama).

- b. Pinjaman untuk modal investasi digunakan system murabahah. Besarnya tambahan keuntungan setara dengan bunga pinjaman konvensional sesuai kesepakatan (musyawarah) bersama.
2. Untuk system konvensional, tingkat bunga pinjaman bagi usaha kecil dan koperasi periode tahun 2001 dan 2002 adalah sebagai berikut :

**TINGKAT BUNGA PINJAMAN
UNTUK PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI
PERIODE TAHUN 2001/2002**

Jumlah Pinjaman	Tingkat Bunga	Jangka Waktu	Masa Tenggang
0 – 5 Juta	6%	2 tahun	1 Bulan
Diatas 5 - 10 Juta	7%	2 tahun	1 Bulan
Diatas 10 - 15 Juta	8%	2 tahun	1 Bulan
Diatas 15 - 20 Juta	9%	2 tahun	1 Bulan

Namun dalam pelaksanaan/prakteknya system syariah ini belum dapat diterapkan karena berbagai kendala (dari segi teknis maupun tenaga ahlinya) dalam arti Puktel Unit daerah Jember dan sekitarnya belum siap. Sehingga dalam pelaksanaan Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi saat ini hanya menggunakan system konvensional dengan tingkat suku bunga rendah.



III PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Program PUKK

Pemberian pinjaman modal usaha melalui program PUKK yang dibina oleh PT. Telekomunikasi Indonesia khususnya area Camar (meliputi 5 daerah) ini melalui beberapa prosedur yang harus dilalui bagi para calon mitra binaan. Untuk area Camar, Pokja Daerah-nya berpusat di Kandatel Jember, calon mitra binaannya yang berbentuk usaha kecil atau koperasi tersebut tersebar di wilayah Jember (selaku kantor pusat untuk Pokja Daerah), probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Banyuwangi dan Situbondo. Jadi dalam hal ini dana PUKK yang diambil dari penyisihan keuntungan/laba perusahaan Telkom sebesar antara 1% hingga 3% tersebut dibagi merata sedemikian rupa untuk ke-5 (lima) daerah tersebut.

Perjanjian pinjaman modal usaha atau investasi ini tidak diharuskan menggunakan jaminan. Adapun calon mitra binaan dalam mengajukan permohonan pinjaman ini dapat menggunakan salah satu syarat berikut ini :

1. Jaminan

Jaminan yang dimaksud seperti halnya dalam jaminan kredit perbankan yaitu baik dalam bentuk benda bergerak (fidusia) maupun benda tetap berupa tanah (hak tanggungan)

2. Apabila calon mitra binaan tersebut tidak mempunyai benda jaminan baik bergerak maupun tidak, maka pihak PT. Telkom mewajibkan penggunaan rekomendasi dari pegawai PT. Telkom sendiri yang masih aktif bekerja.

Adapun tahap-tahap yang harus dilalui dalam pemberian/penyaluran program PUKK ini adalah sebagai berikut :

I Pengajuan Proposal Usaha dan surat permohonan

Pengajuan proposal usaha oleh debitur atau pihak yang berminat untuk menjadi peserta mitra binaan dalam program PUKK serta pengisian formulir surat permohonan bantuan yang telah disediakan oleh PT. Telkom dalam suatu format khusus.. Surat dan proposal ini dikirim langsung dan ditujukan kepada General

Manajer PT.Telkom Kandatel Jember. Proposal usaha ini adalah berisi tentang permohonan bantuan berbentuk pinjaman bagi calon mitra binaan yang berisi rencana kerja usaha dengan mencantumkan kebutuhan dana yang diharapkan, untuk jangka waktu tertentu.

Syarat-syarat lain yang menyangkut persyaratan administrasi yaitu :

1. Bagi usaha kecil
 - a Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga
 - b Pas foto 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
 - c Foto copy surat izin usaha perdagangan (SIUP) atau surat izin tempat usaha (SITU) jika memiliki
 - d Denah lokasi tempat usaha
 - e Foto copy NPWP
 - f Foto copy surat kontrak/sewa rumah atau tempat usaha, bagi usaha kecil yang tempat usahanya masih kontrak
 - g Perhitungan laba rugi usaha pada satu bulan terakhir
- 2 Bagi Koperasi
 - a Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga yang disahkan oleh Kantor Departemen Koperasi (Kandekop) setempat
 - b Susunan pengurus yang telah disahkan oleh Kantor Departemen Perindustrian
 - c Daftar nama lengkap serta tanda tangan seluruh anggota kelompok yang telah disahkan oleh Kantor Departemen Perindustrian

Persyaratan lain yang harus dipenuhi menyangkut pengamanan kredit yang diberikan yaitu :

1. Menandatangani surat pernyataan sanggup memenuhi ketentuan yang berlaku diatas materai sebesar Rp. 6.000,00.

2. Surat persetujuan dari suami/istri yang ditandatangani diatas materai sebesar Rp. 6.000,00.

Surat persetujuan suami/istri ini berkaitan dengan hak kewarisan dan penggunaan dana pinjaman tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan

3. Menandatangani surat rekomendasi/ikut membina dari karyawan PT.Telkom, apabila pengusaha kecil tersebut tidak menggunakan jaminan dalam pengajuan perjanjian PUKK ini.

II Evaluasi awal

Setelah surat dan proposal yang dikirim oleh pengusaha kecil dan koperasi sebagai calon mitra binaan pinjaman diterima oleh PT.Telkom Kandatel Jember (Pokja Daerah) bagian SDM (dalam hal ini yang menangani program PUKK diserahkan tanggungjawabnya pada devisi SDM).

Evaluasi awal ini mencakup pemenuhan kelengkapan prasyarat administrasi dan pengisian blanko yang telah disediakan oleh Pokja Daerah Jember. Pemanggilan para pengusaha kecil dan koperasi sebagai calon mitra binaan dalam program PUKK binaan PT Telkom ini dapat dilakukan melalui surat atau telpon. Pada tahap ini pemeriksaan meliputi :

A Pemeriksaan kelengkapan surat permohonan

yakni kelengkapan surat yang diajukan oleh calon mitra binaan, bila ada kekurangan dalam penyusunan dan lampirannya.

B Pemeriksaan proposal

yakni meliputi kelengkapan atas proposal yang dibuat oleh calon mitra binaan, yang meliputi peruntukan dana yang dibutuhkan serta gambaran hasil dari laba bersih dan neraca usaha sebelum menerima pinjaman juga memuat mengenai harapan keuntungan yang diinginkan setelah menerima dana pinjaman.

C Blanko permohonan

pemeriksaan terhadap blanko yang telah disediakan oleh pokja daerah Jember. Blanko ini berupa :

- 1 pernyataan kesanggupan jadi mitra binaan untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan
- 2 surat persetujuan suami/istri
- 3 dan rekomendasi dari pegawai PT.Telkom yang masih aktif kerja (bila ada).

III Survey/evaluasi isi proposal

Yang dimaksud dengan survey dalam hal ini adalah serangkaian kegiatan penelitian secara hati-hati dengan merujuk kepada keadaan, situasi, peninjauan menyelidiki untuk suatu tugas dengan tujuan yang sudah ditentukan.

Calon mitra binaan yang ada dalam daftar kemudian akan disurvei/dikunjungi oleh tim Pokja sesuai skedul yang disusun. Survey ini mencakup hal-hal sebagai berikut :

1 Identitas calon mitra binaan

- a nama
- b jenis usaha (pedagang, usaha jasa dll)
- c usulan besarnya pinjaman
- d dan rencana pinjaman yang akan disetujui (dalam rupiah)

2 Aspek-aspek penelitian

a Aspek manajemen

Mencakup penelitian tentang pengelolaan organisasi pengelolaan administrasi, pengelolaan keuangan serta kemampuan kewirausahaan, motivasi dan bagaimana karakter pengurus/pengusaha tersebut.

b Aspek pemasaran

Aspek pemasaran ini mencakup penelitian tentang berbagai hal yang menyangkut pemasaran baik kondisi pemasaran pada masa lalu maupun prospeknya yang akan datang, cerah atau tidak, juga menyangkut mengenai data rata-rata

peningkatan penjualan, serta langkah-langkah apa saja yang telah diambil oleh calon mitra binaan untuk mempertahankan pangsa pasar nya atau tingkat pemesanannya

c Aspek keuangan

Yakni mengenai proyeksi proyeksi rugi laba dan usaha yang digelutinya, proyeksi cash flow (yang menyangkut penerimaan dikurangi pengeluaran)

d Aspek teknis

Mencakup penelitian mengenai bahan-bahan yang mudah untuk didapat dengan harga wajar, tenaga ahli, mesin peralatan elektrik/manual.

e Aspek kesempatan kerja

Dari usaha yang dikelola tersebut apakah dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak, maksudnya apakah usaha tersebut termasuk sebagai usaha padat karya yang dapat merekrut masyarakat sekitar daerah usaha atau tenaga putus sekolah lebih banyak atau tidak.

f Aspek kemanfaatan

Yakni menyangkut mengenai apakah hasil kegiatan dari calon mitra binaan tersebut mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mampu mendatangkan devisa negara.

g Aspek yuridis

Aspek yuridis disini mencakup penelitian tentang kelegalan dari kegiatan usaha calon mitra binaan, yakni mengenai kelengkapan :

1. surat izin usaha perdagangan (siup)
2. akta pendirian perusahaan (jika berbentuk badan hukum)
3. tanda daftar perusahaan
4. surat tanda daftar industri kecil
5. NPWP
6. Penetapan pengusaha kena pajak
7. Surat keterangan domisili usaha

Dari kegiatan survey tersebut kemudian diambil suatu kesimpulan yang berupa saran dari petugas survey, yakni :

- 1 dapat diberikan bantuan langsung, tidak dengan atau dengan agunan/jaminan
- 2 dapat diberikan bantuan, dengan catatan harus melalui suatu pelatihan terlebih dahulu atau ditunda sementara
- 3 tidak dapat diberikan bantuan karena aspek keuangan dan aspek usahanya tidak memenuhi atau alasan lain aspek teknis tidak memenuhi.

Setelah dilakukan kegiatan survey tersebut kemudian dibuatkan berita acara survey dari kegiatan usaha calon mitra binaan PT.Telkom tersebut, yang ditandatangani oleh calon mitra binaan (sebagai pihak ke-2) dan petugas survey (sebagai pihak-1) dari tim Pokja daerah Jember.

IV Seleksi dan evaluasi calon mitra binaan

Penyeleksian terhadap calon mitra binaan ini dapat dilakukan dalam 2 (dua) system yakni system *chanelling* dan *executing*. Pada system *executing* penetapan mitra binaan dilakukan secara bersama-sama antara Telkom dan Bank dalam bentuk perjanjian kerjasama. Pihak Bank dalam hal ini selaku eksekutor bertanggung jawab penuh atas penyaluran dana PUKK milik PT.Telkom ini. Sedangkan untuk system *chanelling* seleksi dan evaluasinya dilakukan sepenuhnya oleh PT.Telkom tanpa campur tangan pihak lain. Adapun system ini melalui beberapa tahap :

- 1 Survey calon mitra binaan dilakukan dengan mencocokkan antara apa yang ditulis di dalam proposal permohonan calon mitra binaan dengan kenyataan sesungguhnya yang ada di lapangan, disamping itu juga mencari data dan informasi pendukung sebagai bahan untuk pengambilan keputusan
- 2 Pengecekan keabsahan administrasi dan analisa kredit apakah pinjaman tersebut layak diberikan atau tidak dan berapa besarnya pinjaman yang sesuai untuk diberikan pada calon mitra binaan tersebut.

Untuk analisa kreditnya dalam hal ini menggunakan prinsip 5C atau yang sering kali disebut dengan the “five c’s of credit analysis” :

a. character

Yaitu watak dari si debitur. Apakah debitur tersebut memang mempunyai sifat baik atau buruk. Penilaian terhadap watak ini dilihat dari sikap ataupun perilaku debitur

b. capacity

yaitu kemampuan debitur untuk berusaha, apakah debitur tersebut mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang usaha tersebut dan apakah debitur tersebut mempunyai cukup pengalaman dalam mengelola usahanya

c. capital

yakni menyangkut permodalan yang dimiliki. Penyediaan modal sendiri ini dapat dilihat dari pendapatan di masa lampau maupun harta yang dimiliki saat ini, dan pendapatan yang mungkin diterimanya kelak

d. collateral

menyangkut jaminan yang dipunyai untuk mendukung permohonan kredit yang akan diberikan. Jaminan disini dapat berupa benda bergerak maupun benda tetap. Disamping jaminan berupa barang terdapat juga jaminan perorangan yang biasa disebut *borgtocht* atau *guaranty*

e. conditions of economic

yaitu kondisi ekonomi negara pada saat itu. Hal ini sangat mempengaruhi terutama terhadap nilai tukar uang dan tentunya juga berhubungan dengan kredit yang disalurkan

3. Seleksi calon mitra binaan sesuai urutan prioritas dan tersedianya dana

Mengingat tidak semua calon mitra binaan yang mengajukan proposal yang dianggap layak mendapat pinjaman modal usaha sesuai dengan apa yang diharapkan/diinginkan oleh mereka, maka dengan memperhatikan alokasi dana yang tersedia, seleksi tahap berikut ini mengacu pada urutan prioritas yang akan

diberikan pinjaman, yakni dengan membandingkan mana calon mitra binaan yang sangat memerlukan bantuan dengan segera dengan prospek usaha yang sangat bagus dan mana yang kurang bagus (kelayakan usahanya).

Mitra binaan yang tidak disetujui atau gagal dalam seleksi ini akan diberitahu dengan mengirimkan surat pemberitahuan.

V Administrasi dan penetapan mitra binaan

Sebelum diajukan oleh Pokja daerah Jember ke Pokja devisi regional V Surabaya, calon mitra binaan yang telah diseleksi tadi diminta untuk melengkapi persyaratan administrasi yang kiranya masih perlu untuk kelengkapan administrasinya. Selanjutnya dari Pokja devisi regional Surabaya akan diusulkan ke Kapropuk (Kepala Proyek) di Unit Puktel Bandung melalui Kepala Unit Puktel, usulan tersebut berisi jumlah calon mitra binaan dan besarnya dana yang akan disalurkan serta keterangan lain yang kiranya diperlukan setelah terlebih dahulu diklarifikasikan keabsahannya.

Setelah di ACC oleh Direktur SDM Bandung, kemudian oleh Kapropuk dibuatkan surat penetapan lalu dikirim ke Devisi regional Surabaya dan setelah dibuatkan surat penetapan kembali oleh Kapropuk, lalu dikirim ke Pokja Daerah Jember yang selanjutnya diberitahukan ke mitra binaan yang bersangkutan.

VI Penandatanganan perjanjian

Setelah dilakukan pemberitahuan pada mitra binaan, kemudian Pokja Puktel Daerah Jember merencanakan dan mengatur acara penyerahan dan penandatanganan kontrak perjanjian. Penandatanganan perjanjian ini juga diikuti dengan penandatanganan Berita Acara penyerahan jaminan (apabila mitra binaan yang bersangkutan menggunakan jaminan baik benda tetap maupun benda bergerak).

Jika ditinjau dari sudut hukum suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi 4 syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Kata sepakat antara kedua belah pihak ditandai dengan adanya penandatanganan perjanjian. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut maka kedua belah pihak dianggap telah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dan diharuskan bertanggung jawab atas semua akibat dari penandatanganan perjanjian tersebut.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Menurut pasal 1330 K.U.H.Perdata menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian antara lain :

a. Orang yang belum dewasa

Seseorang dianggap dewasa menurut hukum apabila ia/orang tersebut telah berumur 21 tahun keatas atau belum berumur 21 tahun yang pernah kawin. (Supramono, 1996:57)

b. Mereka yang berada di bawah pengampuan (misalnya orang-orang yang boros cacat mental, gila)

c. orang perempuan dalam hal-hal mana yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapapun undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (contohnya orang yang dinyatakan pailit ; pasal 1330 K.U.H.Perdata jo Undang-undang Kepailitan).

Mengenai perempuan yang bersuami tidak cakap hukumnya ini ketentuannya telah dicabut dengan SE Mahkamah Agung No.3/1963, tanggal 4 Agustus 1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.

Berkaitan dengan siapa yang berwenang melakukan perbuatan hukum apabila subyek hukumnya bukan manusia bila dihubungkan dengan syarat syahnya perjanjian (kecakapan) berdasarkan teori Organ dari Otto Van Gierke, yang menganggap badan hukum itu sebagai suatu organisme yang riil yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya yakni pengurus dan anggota-anggotanya (Syahrani, 1989:56).

Maka PT.Telkom selaku perusahaan yang berbadan hukum, dalam setiap melakukan perbuatan hukum diwakili oleh direksinya (pasal 39 KUHD jo pasal 1807 K.U.H.Perdata). Demikian juga badan hukum yang berbentuk Koperasi, maka yang mewakili koperasi dalam melakukan perbuatan hukumnya yaitu pengurus koperasi tersebut.

3. Suatu hal tertentu

Dalam perjanjian tersebut harus jelas baik mengenai obyek perjanjian yakni perjanjian pinjam meminjam uang (jumlah uang dan kapan pengembaliannya serta jumlah bunga pinjaman) dan jelas juga mengenai obyek jaminan yang digunakan.

4. Suatu sebab yang halal

Bahwa perjanjian itu harus bertujuan baik dan dilaksanakan dengan itikad baik pula dengan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat 1 dan 2 (sepakat dan cakap) dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang-orang-nya (subyek) yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat 3 dan 4 (hal tertentu dan sebab yang halal) dinamakan syarat obyektif (karena mengenai perjanjiannya sendiri). Apabila syarat obyektif-nya tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum (*null and void*), artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan (secara yuridis dari semula tidak ada perjanjian). Jika dalam suatu perjanjian syarat subyeknya yang tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan yakni salah satu pihak

mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian tersebut dibatalkan, namun dalam hal ini memerlukan pembuktian lebih lanjut. (Subekti, 1984:20)

Seperti halnya perjanjian kredit perbankan pada umumnya, perjanjian ini juga menggunakan standart contract (kontrak yang bersifat memaksa). Hal ini dikarenakan hukum di Indonesia menganut system terbuka dalam membuat suatu perjanjian yang tertuang dalam pasal 1338 (asas kebebasan berkontrak). Terhadap standard contract ini Dr.Mariam Darus Badrul Zaman menggolongkan dua golongan yaitu :

a. Perjanjian standar umum

Perjanjian standar umum ialah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur kemudian disodorkan pada debitur

b. Perjanjian standar khusus

Perjanjian standar yang ditetapkan oleh pemerintah seperti akta jual beli model 1156727., baik adanya dan berlakunya perjanjian ini untuk para pihak ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah.

Meskipun sebenarnya perjanjian baku ini tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat pada pasal 1320 K.U.H.Perdata yakni tentang *kesepakatan para pihak*, namun karena dinilai lebih efisien, maka untuk memenuhi syarat sepakat tersebut, sebelum menandatangani perjanjian debitur diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membaca/mengetahui isi dari perjanjian, dalam hal ini berlaku ketentuan "*take it or leave it contract*", sehingga jika debitur menandatangani perjanjian tersebut maka ia sudah dianggap menyetujui isi perjanjian tersebut.

VII Penyaluran pinjaman

Apabila penandatanganan kontrak perjanjian telah selesai dilakukan, kemudian Unit Puktel memproses penyaluran dana yang sudah disetujui tersebut, dalam hal ini ada 2 (dua) cara penyalurannya yaitu :

1. ditransfer langsung dari rekening proyek Puktel ke rekening Pokja Puktel Regional/Daerah dan kemudian dari rekening Pokja Puktel ke rekening para mitra binaannya.

Adapun pengembalian dananya dari mitra binaan (angsuran pokok dan bunga) disetor langsung ke rekening Pokja Puktel atau Unit Puktel.

2. melalui kerjasama dengan pihak bank meliputi 3 sistem :

a. system channelling

Bank hanya berfungsi sebagai channelling dalam penyaluran dana kepada pengusaha kecil dan koperasi (mitra binaan) dimana penyaluran pinjaman ini dilakukan dengan giro bilyet/cheque. Sedangkan untuk persetujuan dan resiko atas penyaluran dana Puktel tersebut ada pada pihak PT.Telkom.

b. system executing

Tanggung jawab secara penuh atas penyaluran dana Puktel tersebut ada pada pihak bank. Kerjasama antara Bank dan PT.Telkom tersebut juga dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama.

Apabila menggunakan system ini maka bank berhak atas :

1. menolak atau menyetujui penggunaan pembiayaan dari usaha kecil/koperasi sesuai batas kewenangan yang berlaku
2. melakukan penandatanganan atas akad pembiayaan yang dilakukan antara pihak bank dengan usaha kecil dan koperasi
3. berhak atas jaminan yang dijaminan oleh usaha kecil/koperasi
4. berhak atas pendapatan yang diperoleh dari nasabah sesuai dengan porsi bunga/bagi hasil yang disepakati

c. system cash collateral

Kerjasama antara Puktel dengan Bank dalam penyaluran dana pada mitra usaha ini melalui beberapa mekanisme yakni :

- i. Dana Puktel didepositokan ke Bank dengan bunga pasar
- ii. Obyek binaan dikenakan bunga bank sebesar yang ditetapkan oleh unit Puktel
- iii. Perbedaan bunga antara yang berlaku di bank dengan yang dikenakan kepada obyek binaan akan menjadi tanggung jawab Unit Puktel (subsidi bunga)

- iv. Pelaksanaan butir diatas (iii) dilakukan dengan cara Unit Puktel menempatkan dana dalam bentuk deposito atau penempatan lainnya yang disepakati dengan bank sebesar jumlah bantuan yang diberikan kepada obyek binaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bp. Efendi, Pokja Puktel daerah Jember dalam penyaluran pinjaman modal usaha program PUKK ini menggunakan system channelling, yakni dengan menyerahkan cheque/giro bilyet pada mitra binaan.

3.2 Akibat Hukum Dari Penggunaan Rekomendasi Dan Pinjaman Dengan Jaminan Dalam Hal Debitur Wanprestasi

3.2.1 Akibat Hukum Dari Penggunaan Rekomendasi Apabila Debitur Wanprestasi

Seperti Yang telah penulis kemukakan diatas bahwa dalam penyaluran pinjaman ini dapat tanpa menggunakan jaminan asal ada yang merekomendasikan calon mitra binaan tersebut. Namun perlu kiranya dilihat kedudukan dari rekomendasi tersebut ditinjau dari sudut hukum. Rekomendasi menurut kamus hukum (Hamzah, 1986:502) didefinisikan sebagai suatu anjuran yang berasal dari kata *recommandataire* (Prancis).

Pada dasarnya tujuan dari pinjaman ini adalah untuk membantu pengusaha kecil dan koperasi dan merupakan program khusus Pemerintah dalam rangka mewujudkan usaha kecil dan koperasi yang tangguh dan mandiri. Sehingga rekomendasi ini harus diberikan oleh orang yang berstatus sebagai pegawai PT.Telkom yang notabene tahu akan kondisi debitur yang direkomendasikannya baik mengenai prilaku, watak, usaha debitur dan lain hal yang menyangkut diri debitur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bp.Efendi, diketahui bahwa apabila mitra binaan yang direkomendasikan tersebut wanprestasi maka terhadap perekomendasi bisa dikenakan sanksi yakni misalnya dapat berupa pemotongan dari gaji pegawai perekomendasi tersebut ataupun sanksi administrasi lainnya (meskipun

dalam hal ini tidak dibuatkan suatu perjanjian khusus antara PT.Telkom dengan pegawai yang merekomendasikan, sehingga ini bukanlah bentuk dari suatu perjanjian jaminan perorangan/bortoght) dengan kata lain pegawai yang merekomendasikan tersebut baik secara langsung maupun tidak menjadi terikat (ikut bertanggung jawab) karena dapat dikatakan bahwa dengan merekomendasikan seorang calon mitra binaan maka ia (perekomendasi) dinilai telah menjaminkan nama baiknya di tempat dimana ia bekerja sehingga diharapkan ia ikut berperan serta dalam melakukan monitoring serta pembinaan terhadap debitur tersebut.

Adanya rekomendasi ini sebenarnya tidaklah mempunyai akibat hukum yang berarti yang kiranya sanggup untuk menjamin kembalinya seluruh pinjaman yang diberikan, karena rekomendasi ini dapat dikatakan hanya sebagai suatu referensi/informasi bahwa calon mitra binaan tersebut mempunyai latar belakang yang baik, jujur dan mampu untuk diandalkan. Informasi mana dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyeleksian. Sehingga apabila mitra binaan yang memperoleh pinjaman dengan dasar rekomendasi ini wanprestasi maka kreditur dalam hal ini PT.Telkom Kandatel Jember hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren.

Kreditur konkuren ini tidak mempunyai kedudukan untuk didahulukan, seperti halnya kreditur preferent yang dimiliki oleh pemegang hak istimewa, gadai dan hipotik (pasal 1133 K.U.H.Perdata.)

Menurut pasal 1134 K.U.H.Perdata, yang dimaksud dengan hak istimewa adalah :

“suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya”.

Adapun hak-hak/tagihan-tagihan yang diistimewakan tersebut meliputi :

I Privelege khusus untuk benda-benda tertentu milik debitur (pasal 1139), privelege khusus ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari hak privelege umum.

- 1 Biaya perkara
 - 2 Uang-uang sewa dan biaya perbaikan yang menjadi kewajiban si penyewa
 - 3 Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar
 - 4 Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang
 - 5 Biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang , yang masih harus dibayar pada seorang tukang
 - 6 Hak istimewa pemilik rumah penginapan
 - 7 Upah-upah pengangkutan dan biaya tambahan
 - 8 Hak istimewa para tukang batu, tukang kayu dan tukang bangunan
 - 9 Hak istimewa atas penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan dan kejahatan dalam jabatannya
- II Privelege umum atas semua benda bergerak dan tidak bergerak (pasal 1149), privelege umum ini penyebutannya harus berurutan.
- 1 Biaya perkara, untuk pelepasan dan penyelesaian suatu warisan,
 - 2 Biaya penguburan
 - 3 Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang menghabiskan
 - 4 Upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan
 - 5 Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan terakhir
 - 6 Piutang para pengusaha sekolah-berasrama, untuk tahun yang menghabiskan
 - 7 Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka

Privelege bukan merupakan hak kebendaan, beda dengan hipotik dan gadai sehingga pemilik privelege ini harus menuntut terlebih dahulu agar dapat dimasukkan dalam daftar kreditur preferen sesuai dengan haknya. Privelege merupakan hak untuk mengambil pelunasan lebih dahulu dari hasil penjualan barang-barang tertentu atau

semua barang-barang debitur, dibandingkan dengan kreditur konkuren yang lain. Privelege diberikan oleh undang-undang karena sifat perikatannya. (Satrio, 1996 : 34)

Privelege ini kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan hipotik dan gadai, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya (pasal 1134 ayat (2) K.U.H.Perdata). Misalnya saja Biaya Perkara. Tagihan ini lebih didahulukan dari gadai dan hipotik (pasal 1139 ayat (1) K.U.H.Perdata).

Terhadap Kreditur-kreditur yang mempunyai kedudukan istimewa, maka ia akan didahulukan dalam pembayarannya. Dengan demikian dapat terjadi bahwa, apabila pendapatan penjualan harta benda debitur itu hanya cukup saja untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditur yang oleh undang-undang diberikan kedudukan istimewa (*preverensi*) tersebut, maka kreditur-kreditur lainnya sudah tidak menerima apa-apa lagi. (Subekti, 1991 : 12)

Sehingga penggunaan pinjaman yang hanya menggunakan rekomendasi tersebut (apabila debitur wanprestasi) akan kalah saing dengan kreditur-kreditur pemegang privelege, pemegang gadai dan hipotik.

Pada pasal 3 ayat (2) dalam perjanjian program PUKK tersebut memuat ketentuan ; “Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pihak debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini, maka pihak kreditur berhak dan diberi kuasa oleh pihak debitur untuk menjual harta kekayaan debitur sampai dengan utang debitur lunas seluruhnya” . Sebenarnya tanpa perjanjian yang diadakan para pihak lebih dulu, para kreditur konkuren semuanya secara bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang (supramono, 1996:78) yakni pada pasal 1131 yang menyatakan bahwa :

“Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Dalam perjanjian program PUKK ini juga disebutkan pada pasal 3 ayat (4) bahwasannya perlengkapan dan inventaris kantor yang dibeli dari uang pinjaman PUKK tersebut, pihak kreditur berhak untuk mengambil kembali peralatan/investasi yang dibeli tersebut dalam hal debitur telah nyata-nyata/dinyatakan wanprestasi. Hal ini dapat dilakukan apabila pendataan yang dilakukan oleh Pokja Daerah Jember benar-benar valid, untuk itu kiranya diperlukan seorang perangkat/petugas yang benar-benar mampu dan ahli, Namun apabila pendataan yang dilakukan ataupun laporan yang disampaikan oleh mitra binaan ternyata tidak sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan harga peralatan dan inventaris tersebut jauh dari jumlah pinjaman yang disalurkan maka kreditur masih berhak atas harta kekayaan debitur yang tidak dijaminan, berdasarkan ketentuan pasal 1131 K.U.H.Perdata. Jadi dalam hal ini terhadap jaminan umum (pasal 1131 K.U.Perdata) tetap mengikat atau berlaku terhadap perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh kreditur dan debitur meskipun tidak dicantumkan dalam perjanjiannya.

Namun bukan berarti kreditur dapat merasa lega dengan adanya jaminan umum yang terdapat dalam ketentuan pasal 1131 K.U.H.Perdata tersebut, karena ketentuan ini dapat menolongnya apabila jumlah kreditur hanya seorang, tetapi bila debitur mempunyai beberapa kreditur hal ini merupakan kesulitan tersendiri yang dihadapi kreditur karena dia harus bersaing dengan para kreditur lainnya. Untuk itulah perlu adanya jaminan yang dikhususkan seperti halnya fiducia, hak tanggungan dan hipotik serta gadai.

Adapun pembayaran hutang debitur apabila debitur mempunyai beberapa kreditur yaitu hasil pelelangan dari harta kekayaan debitur tersebut akan dibagi menurut keseimbangan hutang-hutangnya terhadap para kreditur tersebut (pasal 1132 K.U.H.Perdata), dari pembagian menurut keseimbangan tersebut tentunya jumlah yang didapat jauh lebih kecil dari apa yang diharapkan kreditur.

3.2.2 Akibat Hukum Dari Penggunaan Jaminan (Benda Bergerak Maupun Tidak) Apabila Debitur Wanprestasi

Untuk pinjaman yang menggunakan jaminan, pengikatan jaminan dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian PUKK dengan menandatangani Berita Acara yang dibuat oleh PT.Telkom dan diikuti dengan penyerahan tanda bukti kepemilikan benda yang dijamin. Menurut Bp. Efendi pengikatan jaminan dengan hanya membuat Berita Acara Tanda Terima tersebut hanya dimaksudkan sebagai bentuk suatu penitipan belaka. Karena bentuk pinjaman ini merupakan pinjaman lunak bagi usaha kecil dan koperasi yang memang sangat membutuhkan bantuan suntikan dana dan dalam pelaksanaannya nanti dilakukan monitoring dan pembinaan, jadi dalam hal ini hanya merupakan tindakan jaga-jaga semata.

Namun sebenarnya penggunaan Berita Acara Tanda Terima sebagai bentuk pengikatan jaminan tanpa diikuti dengan pembuatan pembebanan jaminan dalam perjanjian ini sebenarnya kurang aman. Karena Berita Acara Tanda Terima tersebut bukanlah bentuk kongkret dari lembaga jaminan pada umumnya. Seperti diketahui bersama bahwa perjanjian jaminan adalah bersifat sebagai perjanjian *accessoir*/tambahan dari perjanjian pokoknya yakni perjanjian pinjam meminjam atau hutang piutang.

Memberikan suatu barang dalam jaminan berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas barang itu. Pada dasarnya yang harus dilepaskan itu adalah kekuasaan untuk memindahkan hak milik atas barang itu dengan cara apapun juga baik menjual, menukarkan ataupun menghibahkan. (Widhy Suharsojo). Sehingga pemberian jaminan oleh debitur haruslah dimanfaatkan sebaik mungkin oleh debitur untuk menjaga agar pinjaman yang diberikan tersebut tidak disalahgunakan, dalam arti jang sampai jaminan tersebut ketika atau pada saat diperlukan (pada saat debitur wanprestasi) tidak dapat dieksekusi guna keperluan pengembalian pinjaman yang telah disalurkan.

Dengan adanya Berita Acara Tanda Terima tersebut tidak berarti kreditur dapat secara langsung dapat melakukan penjualan/pelelangan atas kekuasaan sendiri apabila ternyata debitur wanprestasi, kekuasaan untuk menjual barang jaminan tersebut dapat terjadi apabila kreditur telah mempunyai hak yang dituangkan dalam suatu sertifikat/akta untuk itu. Pengikatan jaminan agar kreditur memperoleh kekuasaan untuk menjual barang jaminan itu adalah sebagai berikut :

1. untuk fidusia harus dibuatkan akta jaminan fidusia dan dilakukan pendaftaran terhadap benda bergerak yang menggunakan jaminan fidusia tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
2. untuk hak tanggungan, didahului dengan pembuatan SKMHT (surat kuasa memasang hak tanggungan) yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan APHT (akta pembebanan hak tanggungan) dihadapan notaris setempat. Pada hak tanggungan ini juga diwajibkan adanya pendaftaran APHT pada Badan Pertanahan Nasional yang nantinya akan dibuatkan sertifikat hak tanggungan.

Berita acara tanda terima tersebut jika dipandang dari sudut hukum memang hanya sebagai penitipan belaka tanpa menimbulkan akibat hukum yang berarti, tanpa adanya kekuasaan untuk menjual benda jaminan. Karena meskipun kreditur kedudukannya sebagai pemegang title pemindahan hak milik ditambah dengan adanya ancaman pidana terhadap debitur jika ia berani menjual barang itu kepada orang lain, tapi keamanan terhadap kreditur-kreditur lain masih agak kurang terjamin.

3.3 Penanggulangan Dan Penyelesaiannya Apabila Debitur Wanprestasi

3.3.1 Upaya Penanggulangan Untuk Menghindari Tindakan Wanprestasi

Perbedaan pemberian pinjaman antara lembaga perbankan dengan pinjaman modal usaha program PUKK ini adalah pihak peminjam/kreditur dalam hal ini PT.Telkom peduli terhadap keadaan usaha debitur yakni selaku pembina, yang dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha mitra binaannya.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam hubungannya dengan upaya penanggulangan terjadinya wanprestasi oleh debitur yakni :

A Monitoring

Untuk mengetahui perkembangan usaha kecil dan koperasi diadakan kegiatan monitoring. Kegiatan monitoring adalah pelaksanaan pemantauan terhadap hasil yang telah dicapai dan perkembangan usaha mitra binaan atas bantuan pembinaan yang diberikan. Kegiatan monitoring tersebut dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam masa pembinaan dan dilakukan oleh Puktel Kantor Perusahaan atau Pokja Puktel Regional/Daerah, dengan hasil meliputi informasi sebagai berikut :

- 1 Realisasi penggunaan pinjaman
- 2 Perkembangan asset, usaha dan administrasi
- 3 Pelaksanaan pembayaran angsuran

Hasil monitoring yang dilakukan kemudian dievaluasi oleh Unit Puktel Kantor Perusahaan, untuk meningkatkan pembinaan terhadap mitra binaan dan apabila terdapat perubahan dan atau pembatalan dari acuan yang telah disetujui dengan mempertimbangkan prospektif usaha yang lebih baik harus ditindak lanjuti dengan surat menyurat yang menjelaskan terjadinya perubahan.

Monitoring tersebut dilaksanakan dengan tingkatan prioritas sebagai berikut :

1. Mitra binaan yang bermasalah
2. Mitra binaan yang berhasil baik
3. Mitra binaan yang baru

Sedangkan dari pelaksanaan monitoring tersebut akan didapat kondisi mitra binaan yang kemudian dikelompokkan dalam beberapa kategori (ditinjau dari keaktifan pembayaran) :

1. Kategori lunas

ialah mitra binaan yang sudah lunas dalam membayar seluruh kewajiban pembayaran angsurannya selama masa perjanjian (2 tahun)

2. Kategori lancar
ialah mitra binaan selalu tepat waktu/sesuai jadwal perjanjian, dalam membayar angsuran pinjaman
3. Kategori menunggak
ialah mitra binaan yang mempunyai tunggakan dalam kewajiban membayar angsurannya sebanyak 3 (tiga) kali periode
4. Kategori bermasalah
ialah mitra binaan yang tidak dapat melunasi seluruh kewajiban pembayaran angsuran selama 2 (dua) tahun (jangka waktu perjanjian)
5. Kondisi macet
ialah mitra binaan yang telah diperpanjang masa perjanjian pinjamannya menjadi 2 (dua) tahun, namun tetap tidak bisa melunasi perjanjian

B Pembinaan

Bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi kegiatan pelatihan/pendidikan dan pameran.

Dana dari kedua pembinaan tadi (pendidikan/pelatihan dan pameran) diambil dari besarnya bunga yang disetorkan oleh mitra binaan.

1 Pelatihan/pendidikan dan pemagangan

Kegiatan pendidikan/pelatihan dan pemagangan ini dilakukan oleh suatu lembaga. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengkajian, pemagangan serta pendampingan yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan serta pemagangan.

Penunjukan lembaga ini oleh PT.Telkom dilakukan melalui seleksi terlebih dahulu yang diawali dengan pengajuan proposal oleh lembaga yang bersangkutan yang berminat untuk memberikan pendidikan, pelatihan, pemagangan serta pendampingan mitra binaan PT.Telkom. Proposal tersebut ditujukan kepada Pokja Puktel Regional/Daerah dan selanjutnya disampaikan kepada Unit Puktel untuk

dievaluasi. Sedangkan untuk tingkat nasional, lembaga yang bersangkutan hanya mengajukan proposal kepada Unit Puktel.

Pokja Puktel Regional/Daerah maupun Unit Puktel selanjutnya menyusun daftar mitra binaan yang akan diikuti sertakan dalam program pendidikan dan latihan, pemagangan serta pendampingan.

Inisiatif untuk pelatihan dan pendidikan serta pemagangan dan pendampingan ini dapat berasal dari kedua belah pihak yakni mitra binaan ataupun PT.Telkom sendiri selaku pembina.

2 Pameran

Seperti halnya pada kegiatan pendidikan, pelatihan, pemagangan serta pendampingan mitra binaan, kegiatan pameran ini juga dilakukan oleh suatu lembaga yang diawali dengan pengajuan proposal oleh lembaga yang bersangkutan yang berminat menangani hal ini. Lembaga yang dimaksud yaitu merupakan suatu organisasi yang bertujuan untuk mengadakan suatu pameran.

Inisiatif untuk mengadakan pameran ini datangnya dari mitra binaan itu sendiri yang merasa kesulitan dalam hal pemasaran produknya. Tujuan dari pameran itu sendiri adalah untuk mempromosikan barang/jasa yang dihasilkan oleh para mitra binaan sehingga memperoleh pangsa pasar yang seluas-luasnya.

Dana yang digunakan untuk pameran ini juga berasal dari bunga pinjaman yang dibayarkan oleh mitra binaan pada PT.Telkom.

3 Penelitian dan Pengkajian

Penelitian dan pengkajian yang dimaksud disini yaitu berupa kunjungan mitra binaan yang didampingi oleh PT.Telkom ke suatu tempat usaha yang dinilai sangat sukses yang dapat dijadikan percontohan. Sehingga di tempat tersebut mitra binaan dapat melakukan penelitian/pengkajian dengan cara memperbandingkan antara usaha yang dikelolanya dengan tempat usaha yang dikunjungi tersebut ataupun dengan melakukan nativigasi/penyelidikan untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin demi kesuksesan usaha yang dikelolanya. Untuk kegiatan penelitian/pengkajian yang

berupa kunjungan ini, Area Camar rencananya akan melaksanakan program kunjungan tersebut pada bulan Juli 2002.

C Kunjungan oleh Pokja Daerah yang bersifat insidental

Kunjungan yang dilakukan oleh Pokja Daerah Jember dilakukan oleh panitia khusus yang telah dibentuk, kunjungan ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu pada mitra binaan. Sehingga dengan kunjungan yang mendadak ini diharapkan dapat mengetahui perkembangan/kemajuan mitra binaan itu sesungguhnya/sebenarnya, dan dari hasil kunjungan tadi dapat diambil kesimpulan apakah pinjaman modal usaha yang diberikan tersebut berhasil dengan baik atautkah tidak

D Pertemuan antara pembina dengan mitra binaan

Pertemuan yang dimaksud adalah pertemuan antara kedua belah pihak yang sudah direncanakan terlebih dahulu atas kemauan keduanya (pembina dan mitra binaan) atau salah satu pihak. Pertemuan ini dimaksudkan sebagai sharing, tukar pendapat yang menghasilkan masukan-masukan bersifat membangun atau mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kemajuan usaha mitra binaan, dan juga diharapkan dengan pertemuan ini antara pembina dan mitra binaan akan terjalin komunikasi dimana hal ini sangat mendukung terbentuknya suasana kondusif bagi kelancaran pengembalian pinjaman modal usaha terutama kesuksesan pelaksanaan program PUKK ini.

3.3.2 Tindakan PT.Telkom Apabila Terdapat Debitur Yang Wanprestasi Atau Mempunyai Indikasi Untuk Wanprestasi

Pemberian pinjaman modal usaha dan investasi terhadap usaha kecil dan koperasi dalam program PUKK ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan usaha mereka sehingga mampu bersaing di era globalisasi ini, karena ternyata kebanyakan usaha kecil dan koperasi di saat krisis moneter menimpa Indonesia justru mereka mampu bertahan terutama yang beorientasi pada bidang

ekspor barang, hanya saja mereka kekurangan modal usaha untuk lebih meningkatkan lagi produktivitasnya. Sehingga orientasi dari program PUKK ini dimaksudkan untuk membantu mengembangkan usaha kecil dan koperasi tersebut lewat bantuan dana investasi maupun pinjaman modal usaha. Oleh sebab itu apabila terdapat indikasi debitur tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya maka pihak Telkom (Pokja Daerah/regional) tidak secara langsung melakukan tindakan-tindakan tegas seperti halnya penyitaan.

Adapun wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat berupa :

1. Debitur terlambat melakukan pembayaran angsuran pinjaman
2. Debitur sama sekali tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman yang telah dipinjamnya
3. Debitur melakukan pembayaran angsuran tetapi tidak sesuai dengan jumlah/besarnya angsuran seharusnya sebagaimana yang diperjanjikan

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pokja Telkom dalam mengatasi masalah terhadap adanya indikasi debitur untuk wanprestasi yaitu :

1. Peringatan/somasi secara lisan

Tindakan yang dilakukan pertama kali adalah pemberian peringatan/somasi secara lisan terhadap debitur. Somasi secara lisan ini diberikan dengan alasan bahwa kemungkinan tidak dilaksanakannya kewajiban debitur dikarenakan debitur tersebut lalai karena lupa, sibuk, sakit atau peristiwa lain yang menghambat atau merintangangi debitur sehingga tidak dapat dengan segera melaksanakan kewajibannya. Jadi yang dijadikan patokan adalah bahwa debitur tersebut masih mempunyai itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya.

2. Peringatan/somasi secara tertulis

Apabila peringatan secara lisan sama sekali tidak diindahkan oleh debitur maka pihak Pokja daerah Jember akan melakukan tindakan berupa pemberian peringatan secara tertulis pada debitur.

Dalam hal debitur perlu diperingatkan secara tertulis menurut Abdulkadir Muhammad (1992:220), dilakukan dengan surat perintah atau akta sejenis itu (*bevel of soortgelijke akta*) dalam surat perintah atau akta mana ditentukan bahwa debitur *segera atau pada waktu tertentu yang disebutkan* memenuhi prestasinya, jika tidak dipenuhi ia dinyatakan lalai atau wanprestasi.

Jika setelah somasi secara tertulis tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak debitur dengan memberikan alasan-alasan mengapa ia tidak melaksanakan kewajibannya, apakah karena adanya *force majeure*/faktor ekstern (Kebijaksanaan Pemerintah maupun bencana alam) atautkah hal lain yang berkaitan dengan aspek pemasarannya, aspek pengaturan keuangan, aspek dana, aspek bersifat teknis dan aspek manajemen perusahaan yang menyebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban, dalam hal ini terdapat kesulitan sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi terhadap kelancaran pembayaran pinjaman tersebut.

Walaupun dalam perjanjian tersebut tidak ada ketentuan yang menyangkut tentang *force majeure*, namun *force majeure* dapat diterima keberadaannya dalam hal debitur wanprestasi dengan dasar pertimbangan menurut kebiasaan dan akal sehat. Adapun Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah :

1. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi obyek perikatan, ini selalu bersifat tetap
2. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur, jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak khususnya debitur. (Abdulkadir Muhammad, 1992:28)

Apabila alasan debitur tersebut dapat diterima oleh akal sehat maka pihak Pokja Telkom kemudian melakukan tindakan berupa bimbingan konseling untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh debitur. Peringatan secara tertulis ini dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Surat peringatan biasa yang disampaikan oleh

ke kreditur kepada debitur itu disebut juga dengan istilah "*ingebreke stelling*". (Muhammad, 1992:23)

Bimbingan/konseling ini adalah berupa pertemuan antara mitra binaan yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya dengan PT.Telkom untuk membicarakan kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi mitra binaan yang kemudian di dicari cara pemecahan yang paling efektif dan efisien. Tindakan pemecahan yang dapat dilakukan yaitu :

- a. Rescheduling/penjadwalan kembali, yang berkaitan dengan jangka waktu kredit yang berupa perpanjangan jangka waktu kredit, memperpanjang jarak angsuran ataupun menurunkan jumlah setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit
- b. Reconditioning/persyaratan kembali, yang berkaitan dengan perubahan persyaratan kredit :
 1. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok, sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga
 2. Penundaan pembayaran bunga, yaitu bunga tetap dihitung tetapi penagihan kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan
 3. Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan
 4. Pembebasan bunga, dilakukan apabila mitra binaan tersebut dinilai sudah tidak sanggup untuk membayar bunga dikarenakan usahanya hanya mencapai tingkat kembali pokok
 5. Penurunan suku bunga, apabila mitra binaan tersebut dinilai masih mampu membayar bunga, tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi tidak seimbang dengan hasil usahanya
- c. Restructuring/penataan kembali, Apabila kesulitan usaha mitra binaan disebabkan oleh faktor modal maka dilakukan peninjauan kembali situasi dan

kondisi permodalan. Tindakan restructuring ini dapat berupa tambahan pinjaman.

3. Apabila somasi/peringatan secara tertulis hingga 2 (dua) kali tersebut ternyata tidak diindahkan oleh debitur yang bersangkutan, maka pihak Telkom (dalam hal ini Pokja Daerah Jember) mengambil tindakan lebih lanjut yakni berupa tindakan-tindakan untuk pengamanan kredit yang telah diberikan/disalurkan sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam antara PT.Telkom dengan Mitra binaan tersebut yaitu :
 - a. Pihak –1 dalam hal ini PT.Telkom (atas kekuasaan yang telah diberikan oleh pihak ke-2 dalam hal ini pihak debitur dalam perjanjian yang telah dibuat) berhak menjual harta kekayaan debitur (pihak ke-2) sampai dengan hutang debitur lunas seluruhnya kepada pihak kreditur dalam hal ini PT.Telkom (pasal 3 ayat (2) Perjanjian PUKK antara PT.Telkom dengan usaha kecil dan koperasi)
 - b. PT.Telkom akan mengambil peralatan/investasi debitur yang telah dibelinya dari dana pinjaman PUKK PT.Telkom (pasal 3 ayat (4) Perjanjian PUKK antara PT.Telkom dengan usaha kecil dan koperasi)
 - c. Pihak kreditur (PT.Telkom) berhak untuk menginformasikan kepada instansi terkait maupun BUMN Pembina lainnya mengenai performance debitur tersebut (pasal 3 ayat (5) Perjanjian PUKK antara PT.Telkom dengan usaha kecil dan koperasi).



IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah penulis jabarkan didepan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Seperti halnya perjanjian kredit di Lembaga Perbankan pada umumnya, pinjaman PUKK PT.Telkom ini juga menggunakan standart kontrak, karena dinilai lebih efisien dan efektif. Adapun prosedur yang harus dilalui dalam pemberian pinjaman modal kerja/investasi ini yaitu :
 - a. Pengajuan proposal usaha dan surat permohonan
 - b. Evaluasi awal, yang meliputi kegiatan pemeriksaan kelengkapan surat permohonan dan pemeriksaan proposal serta pengisian blanko permohonan
 - c. Survey/evaluasi isi proposal
 - d. Penyeleksian dan evaluasi calon mitra binaan
 - e. Administrasi dan penetapan mitra binaan
 - f. Penandatanganan perjanjian
 - g. Penyaluran pinjaman oleh PT.Telkom kepada mitra binaannya
2. penggunaan rekomendasi tersebut tidak menimbulkan akibat hukum yang dapat mengikat si pemberi rekomendasi, karena kedudukan si pemberi rekomendasi bukan sebagai penjamin/*borg* seperti halnya dalam lembaga jaminan perorangan (*borgtocht* atau *guaranty*) yang dituangkan dalam suatu perjanjian khusus yang menyatakan bahwa si pemberi rekomendasi bertanggung jawab apabila debitur wanprestasi.
Jadi terhadap pinjaman yang hanya menggunakan rekomendasi, kedudukan PT.Telkom kalah saing dengan para kreditur pemegang privelege, gadai dan hipotik. Sehingga hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang memperoleh jaminan umum saja sebagaimana diatur pada pasal 1131

K.U.H.Perdata, yang mana juga harus bersaing dengan para sesama kreditur konkuren lainnya untuk memperebutkan harta milik debitur yang wanprestasi tersebut.

Pengikatan jaminan, berdasarkan perjanjian yang dibuat antara PT.Telkom dengan mitra binaannya tersebut dilakukan dengan pembuatan "Berita Acara Tanda Terima" benda jaminan yang diikuti dengan penyerahan bukti kepemilikan atas benda itu pada kreditur (PT.Telkom). Dengan dipegangnya bukti kepemilikan tersebut tidak berarti kreditur (PT.Telkom) dapat menjual benda yang dijaminan tersebut dengan kekuasaan sendiri. Kreditur hanya dapat menjual benda jaminan tersebut apabila telah mempunyai kekuasaan untuk itu (penyerahan benda jaminan yang diikuti dengan pengikatan jaminan), yakni telah memegang "Sertifikat Hak Tanggungan" dari BPN bagi benda tetap dan bagi benda bergerak (fidusia) "Sertifikat Jaminan Fidusia".

Dengan segala kemudahan dan kesederhanaan prosedur dalam penyaluran pinjaman modal kerja/investasi yang dilakukan oleh PT.Telkom melalui program PUKK ini kesemuanya dimaksudkan hanya untuk membantu pengusaha kecil dan koperasi yang kesulitan dalam permodalan agar mampu mengembangkan usahanya dan mampu untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya.

3. Upaya yang dilakukan PT.Telkom agar Mitra Binaannya tidak melakukan wanprestasi antara lain dengan melakukan monitoring dan pembinaan dalam bentuk pelatihan, pemagangan, penelitian/pengkajian dan kegiatan pameran terhadap hasil produksi barang-barang maupun jasa dari mitra binaan tersebut. Kegiatan lain dengan melakukan kunjungan oleh Pokja Daerah yang bersifat insidental kepada mitra usaha tersebut (debitur) dan dilakukan pertemuan antara pembina dengan mitra binaan yang telah direncanakan terlebih dahulu. Pertemuan ini dimaksudkan sebagai sharing, tukar pendapat yang menghasilkan masukan-masukan bersifat membangun atau mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kemajuan usaha mitra binaan.

Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh PT.Telkom dalam menghadapi debitur yang wanprestasi yaitu :

- a. Peringatan/somasi secara lisan
- b. Peringatan/somasi secara tertulis
- c. tindakan-tindakan untuk pengamanan kredit yang telah diberikan/disalurkan sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam antara PT.Telkom dengan Mitra binaan tersebut

4.2 Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Pemberian pinjaman modal kerja/investasi yang dimaksudkan sebagai bantuan dalam bentuk pinjaman uang ini hendaknya tidak terlalu longgar dalam persyaratan pemberian pinjamannya dan hendaknya harus diperhatikan juga terhadap keamanan serta keterjaminan dari pinjaman yang diberikan, jangan sampai pinjaman tersebut disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
2. Hendaknya terdapat keterbukaan informasi pemberitahuan tentang adanya pinjaman program PUKK ini pada masyarakat luas, sehingga pemberian pinjaman ini benar-benar sesuai dengan tujuan dari program pemerintah tersebut.
3. Pemberian pinjaman yang hanya didasarkan pada kepercayaan dan keyakinan dengan hanya melihat karakter calon mitra binaan tidak dapat menjamin pengembalian pinjaman yang disalurkan, karena adanya faktor force majeure yang perlu diperhitungkan pula yang sewaktu-waktu dapat terjadi secara tiba-tiba dan tidak dikehendaki kedatangannya serta mengingat kurangnya tenaga ahli yang diperlukan dalam monitoring dan kegiatan pembinaan maka ada baiknya pihak Telkom menggunakan jaminan khusus dengan pengikatan jaminan sesuai prosedur lembaga jaminan yang ada saat ini, dan bila perlu ikut serta dalam program asuransi kredit (ASKRINDO) agar lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Dzuhaendah Hasan. 1996. *Lembaga Jaminaan Kebendaan bagi Tanah dan Benda lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Herisontal*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Esa. 2002. *UKMjatim Dapat RP 5 Miliar dari Telkom*. Dalam *Bisnis*.
- Gatot Supramono. 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit* : Djambatan.
- H.H. Soeprapto. 1984. *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan (Seri Hukum Perdata)*. Yogyakarta : Liberty.
- J. Satrio. 1995. *Hukum Perikatan , Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* : Citra Aditya Bakti.
- . 1996. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*. Bandung : Citra Aditya
- M. Chidir Ali., Achmad Samsudin dan Mashudi. 1993. *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung : Mandar Maju.
- Mariam Darus Badruzaman. 1991. *Beberapa Masalah Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hypotik Serta Hambatan-hambatannya dalam Praktek di Medan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti. 1991. *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- . 1984. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa.
- . 1984. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradinya Paramita.
- R.S. Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. 1979. *Hukum Perikatan* : Bina Ilmu.
- Riduan Syahrani.1989. *Seluk beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung : Alumni

- Rony Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Sri Soedewi Masjoeen Sofwan. 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia; Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta : Liberty
- Sumber Modal Koperasi. Dalam Koperindo.Com.*
- Widhy Suharsojo W Sapari. *Perjanjian Kredit dan Hukum Jaminan*. Diktat Kuliah.
- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 316/KMK.016/1994 Tentang *Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba BUMN.*
- Keputusan Menteri Keuangan RI NO. 60/KMK 016/1996 Tentang *Perubahan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 316/ 1994 Tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba BUMN.*
- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 266/KMK.016/1997 Tentang *Perubahan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan RI NO. 316/KMK.016/1994 Tentang Perubahan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 316/ 1994*
- SE NO. 31/MK/2000 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Program PUKK.*
- S-40/MK-5/2001 Perihal *Pengelolaan Dana PUKK.*
- S-20/M-BUMN/2001 Perihal *Dana PUKK dari deviden bagian Pemerintah yang berasal dari laba bersih PT.Telkom, Tbk tahun 2000.*
- Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. No : KD.26/PS 150/SDM-10/2001 Tanggal 23 Juli 2001 Tentang *Proyek Pengelolaan Dana Pembinaan Usaha Kecil.*
- Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. No : KD.34/PR 000/PUK-00/2001 Tanggal 30 Nopember 2001 Tentang *Penetapan Tingkat Bunga Pinjaman Sistem Konvensional dan Bagi Hasil Sistem Syariah Untuk Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi.*
- Keputusan Direksi Perusahaan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. No. KD 37/PR-000/PUK000/2001 Tentang *PUKK.*



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 1380 /J25.1.1/PP.9/2002
Lampiran : -
Perihal : KONSULTASI

Jember, 16 April, 2002

Yth. Pimpinan PT. TELKOM KANDATEL
Jember
di --
Jember.--

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Nita Silvia MS
NIM : 98 - 158
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Kahuripan PERUM Bukit Permai DD-1 Jember
Keperluan : Konsultasi Tentang Masalah " Perjanjian FUKK
(Pembinaan Usaha Kecil dan KOPERASI) Antara PT.
TELKOM KANDATEL Jember Dengan Pengusaha Kecil
Dan KOPERASI."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,




SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :
• Yth. Ketua Bagian ... **Kejur. Perdata** ...
• Yang bersangkutan.
• Arsip.
MS:/FORM-PERPUS



SURAT KETERANGAN

No. Tel. 1020/PD620/RE05/D04/7/2002

Kepala Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Jember, dengan ini menerangkan bahwa

NAMA : NITA SILVIA NS
NIM : 980710101158
JURUSAN : ILMU HUKUM
NAMA INSTANSI : FAK.HUKUM UNIV.JEMBER

Telah melaksanakan PENELITIAN di KANDATEL Jember mulai bulan April 2002 s/d bulan Mei 2002.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 31 Juli 2002
An. GM. KANDATEL JEMBER
MANAGER SUPPORT

KARYANA
NIK. 581229



MENTERI KEUANGAN .

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 316/KMK.016/1994

T E N T A N G

PEDOMAN PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI
MELALUI PEMANFAATAN DANA DARI BAGIAN LABA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

g : a. bahwa dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, perlu dikembangkan potensi usaha kecil dan koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendorong tumbuhnya kemitraan antara BUMN dengan usaha kecil serta koperasi;

b. bahwa untuk dapat tercapainya maksud tersebut pada huruf a, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989, jo Nomor : 306/KMK.013/1991 tanggal 25 Maret 1991, jo Nomor : 360/KMK.013/1991 tanggal 19 April 1991, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu untuk meniadakan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana Dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara.

1. Undang-undang Nomor 19 Per Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2090) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 29041);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

4. Undang/2.



MENTERI KEUANGAN

- 2 -

4. Undang-undang Nomor 0 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perceroan (Percero) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2094);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perceroan (Percero) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246);
7. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Kabinet Pembangunan VI.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN PERHITUNGAN USAHA KECIL DAN KOOPERASI
MELALUI PEMANFAATAN DANA DARI BAGIAN LABA BAHAN
USAHA MILIK NEGARA.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah :
 - a. Badan Usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara;
 - b. Badan Usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki negara tetapi statusnya dicamkan dengan BUMN yaitu :
 - BUMN yang merupakan patungan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
 - BUMN yang merupakan patungan antara Pemerintah dengan BUMN lainnya;
 - BUMN yang merupakan patungan antara BUMN dengan BUMN lainnya.
2. Usaha kecil adalah perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omzet per tahun setinggi-tingginya Rp 600 juta atau aset/aktifiva setinggi-tingginya Rp 600 juta (diluar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari :
 - a. Badan...../3



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.
NOMOR : 316/KMK.016/1994
TANGGAL : 27 Juni 1994

MENTERI KEUANGAN

- 3 -

- a. Badan Usaha (Fa, CV, PT dan Koperasi).
- b. Perorangan (pengrajin/industri rumah tangga petani, peternak, nelayan, perambah hutan penambang, pedagang barang, dan jasa dan sebagainya).
- c. Mitra Binaan adalah usaha kecil dan koperasi yang mendapat bantuan pembinaan.

Pasal 2

DUMN sebagaimana tersebut dalam pasal 1, diwajibkan melakukan pembinaan terhadap usaha kecil dan koperasi dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Dana yang dipergunakan untuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berasal dari:
 - a. Bagikan Pemerintah atas laba DUMN sebesar antara 1% - 5% dari seluruh laba Perusahaan setelah pajak.
 - b. Pengembalian pinjaman dan bunga dari mitra binaan.
 - c. Hasil bunga yang berasal dari penempatan dana pembinaan yang belum tersalurkan.
- (2) Besarnya dana pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diusahakan lebih besar dari 1% dan maksimum sebesar 5% setelah mempertimbangkan likuiditas perusahaan, berdasarkan pedoman sebagai berikut:
 - a. Untuk Persero, jumlah tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. Untuk Perum, jumlah tersebut ditetapkan dalam Rapat Pembalasan Bersama (RPB);
 - c. Untuk DUMN dengan bentuk khusus, jumlah tersebut ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Pasal 4...../4



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I
NOMOR : 216/KMK.016/1994
TANGGAL : 27 Juni. 1994

MENTERI KEUANGAN

- 4 -

Pasal 4

Pembinaan DUMN terhadap Usaha Kecil dan Koperasi dapat berupa bantuan :

- a. Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pemagangan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan, manajemen serta ketrampilan teknis produksi.
- b. Pinjaman Modal Kerja dan Investasi dengan tingkat bunga yang disesuaikan dengan kemampuan mitra binaan untuk meningkatkan produksi dan penjualan/omzet yang ditetapkan oleh Direksi DUMN.
- c. Pemasaran dan promosi hasil produksi.
- d. Pemberian Jaminan dalam rangka memperoleh kredit perbankan dan atau transaksial dengan pihak ketiga.
- e. Penyertaan pada perusahaan modal ventura di Daerah Tingkat I yang membantu permodalan dan pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi.

Pasal 5

- (1) Dana pembinaan DUMN yang disisihkan setiap tahun diperuntukkan :
 - a. Usaha Kecil minimal sebesar 50 %
 - b. Koperasi / KUD maksimal sebesar 50 % yang diantaranya maksimal sebesar 5 % untuk Koperasi Karyawan DUMN yang bersangkutan.
- (2) Bantuan kepada mitra binaan diberikan berupa :
 - a. Pinjaman dengan ketentuan :
 1. Untuk membiayai modal kerja dan investasi.
 2. Besarnya pinjaman untuk masing-masing mitra binaan maksimal 75 % dari kebutuhan.
 - b. Hibah dengan ketentuan :
 1. Khusus untuk membiayai pendidikan dan pelatihan, pemagangan, promosi, pengkajian dan penelitian.

2. Besarnya/5



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I
NOMOR : 316/KMK.016/1994
TANGGAL : 27 Juni 1994

MENTERI KEUANGAN

- 5 -

2. Besarnya dana hibah ditetapkan maksimal 30 % dari dana yang disediakan setiap tahun.
3. Besarnya dana hibah untuk masing-masing mitra binaan maksimal 75 % dari kebutuhan.
4. Penyertaan dengan ketentuan :
 1. Diberikan hanya untuk perusahaan modal ventura
 2. Besarannya penyertaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

- (1) Tata cara pemberian bantuan pinjaman dan hibah adalah sebagai berikut :
 - a. Usaha kecil dan Koperasi (Calon Mitra Binaan) menyusun Rencana penggunaan dana bantuan pembiayaan usahanya untuk diajukan kepada BUMH.
 - b. BUMH melakukan seleksi dan evaluasi atas permohonan yang diajukan oleh calon mitra binaan.
 - c. Calon mitra binaan yang terpilih, menyelesaikan proses administratif bantuan dengan BUMH yang bersangkutan.
- (2) Permohonan pemberian bantuan penyertaan dalam perusahaan modal ventura diajukan oleh BUMH kepada Menteri Keuangan.

Pasal 7

Bantuan pembinaan BUMH kepada mitra binaan dalam bentuk pinjaman dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang isinya sekurang-kurangnya memuat :

- a. Pihak-pihak yang mengikat perjanjian.
- b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- c. Bentuk dan status bantuan pembinaan yang dilakukan.
- d. Besarnya bantuan pembinaan.
- e. Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu, prosedur penarikan dana, bunga, laporan dan lain-lain).
- f. Sanksi-sanksi.
- g. Tanda tangan kedua belah pihak diatas materai.

Pasal 8...../6

Pasal 8

Pembinaan terhadap mitra binaan berifat sementara dan lama pembinaan dilaksanakan dalam jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun dengan memperhatikan rencana penggunaan dan kebutuhan dana yang diajukan mitra binaan serta batasan aset atau omzet yang dimiliki oleh calon mitra binaan.

Pasal 9

Kewajiban mitra binaan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai rencana yang telah disetujui.
- b. Mengelola dana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah diajukan sebelumnya.
- c. Menyolenggarakan pembukuan/pembukuan dengan tertib.
- d. Membayar kembali pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- e. Menyampaikan laporan perkembangan hasil usaha setiap triwulan kepada BUMN Pembina.

Pasal 10

Kewajiban BUMN Pembina adalah sebagai berikut :

- a. Membentuk unit khusus yang menangani pembinaan usaha kecil dan koperasi dibawah pengawasan Georag Direktur.
- b. Menyusun rencana anggaran dana pembinaan usaha kecil dan Koperasi.
- c. Melakukan seleksi dan menetapkan calon mitra binaan dari daftar yang disediakan oleh Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil.
- d. Menyiapkan dan menyalurkan dana kepada mitra binaan.
- e. Melakukan pembinaan secara teknis sepanjang terdapat keterkaitan usaha antara BUMN dengan mitra binaan.
- f. Mengadministrasikan...../7



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I
NOMOR : 316/KMK.016/1994
TANGGAL : 27 Juni 1994

MENTERI
MENTERI KEUANGAN

- 7 -

f. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan.

g. Melakukan pembukuan atas penggunaan dana pembinaan secara ekstra komptabel dan diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta dipertanggung jawabkan oleh Direksi BUMN kepada RUPS untuk Porcero dan RPB untuk Perum.

h. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan setiap semester kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jendral Pembinaan BUMN.

i. Melaporkan hasil audit BPKP atas pengelolaan dan pembinaan usaha kecil dan Koperasi oleh BUMN kepada Menteri Keuangan.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan pembinaan oleh BUMN agar diperhatikan aspek pemerataan, efisiensi, efektifitas dan pengendalian biaya serta sumber dana yang tersedia setiap tahun.

Pasal 12

Dalam hal BUMN tidak memiliki cabang di daerah tingkat I dan II, BUMN yang bersangkutan dapat melepaskan pembinaannya kepada BUMN lain yang memiliki cabang atau bank yang ditunjuk.

Pasal 13

Dalam melakukan pembinaan kepada mitra binaan, khususnya yang bersifat teknis BUMN perlu mengadakan koordinasi dengan Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil serta instansi lain yang terkait.

Pasal 14

Biaya operasional yang dikeluarkan berkaitan dengan pembinaan mitra binaan oleh BUMN dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dengan mata anggaran "Biaya Operasional Pembinaan Usaha Kecil & Koperasi".

Pasal 15

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini berlaku juga bagi anak perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh BUMN, atau anak perusahaan patungan antara BUMN dengan BUMN, BUMN dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 16...../0



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I
NOMOR : 316/KHK.016/1994
TANGGAL : 27 Juni 1994

MENTERI KEUANGAN

Pasal 16

Bagi BUMN yang telah melakukan pembagian laba atau laporan keuangan tahun 1993 dan sebelumnya berlaku ketentuan lama, dan bagi BUMN yang belum melakukan pembagian laba atau laporan keuangan tahun 1993 sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 17

Dengan memperhatikan ketentuan pasal 16, pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui BUMN yang telah dilaksanakan sebelum diberlakukannya Keputusan ini dapat dilanjutkan sampai selesai dan yang belum dilaksanakan wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 18

Dengan diberlakukannya keputusan ini maka segala ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Juni 1994

MENTERI KEUANGAN,

MAR'IK MUIHAMMAD

Ditandatangani dengan selinya
KERALA BIRO UMUM
u. b.
BAGIAN T. U. DEPARTEMEN,

MUM

MERTATI MULATSIH
NIP. 110010246.



MENTERI KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 60.../KMK.016/1996

TENTANG

PERUBAHAN PASAL 3 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 316/KMK.016/1994 TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI
MELALUI PEMANFAATAN DANA DARI BAGIAN LABA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I, BUMN sebagai salah satu Wajib Pajak Badan dapat membantu pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera ;
 - b. bahwa selubungannya dengan hal tersebut pada huruf a diatas, terhadap besarnya bagian Pemerintah atas laba BUMN untuk Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa selubungannya dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengubah Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana Dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Tahun 29041);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971);
 4. Undang-Undang/2.



MENTERI KEUANGAN

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjwa), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246);
7. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995;
8. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan yang Diberikan untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 89);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/KMK.04/1996 tentang Penyetoran dan Pemberitahuan Bantuan untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PASAL 3 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 316/KMK.016/1994 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI MELALUI PEMANFAATAN DANA DARI BAGIAN LABA BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.016/1994 sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 3

- (1) Dana yang dipergunakan untuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari:
 - a. Bagian Pemerintah atas laba BUMN sebesar antara 1%-3% dari seluruh laba perusahaan setelah Pajak.

b. Pengembalian/3.



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 60 /KHK.016/1996
TANGGAL : 9 Februari 1996

MENTERI KEUANGAN

- 3 -

- b. Pengembalian pinjaman dan bunga dari mitra bisnis.
- c. Hasil bunga yang berasal dari penempatan dana pembiayaan yang belum tersalurkan.
- (2) Besarnya dana pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diusahakan lebih besar 1% dan maksimum 3% setelah mempertimbangkan likuiditas perusahaan berdasarkan pedoman sebagai berikut :
- a. Untuk Persero, jumlah tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. Untuk Perum, jumlah tersebut ditetapkan dalam Rapat Pembahasan Bersama (RPB);
- c. Untuk BUMN dengan bentuk khusus, jumlah tersebut ditetapkan oleh Dewan Komisaris."

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A
pada tanggal 9 Februari 1996

MENTERI KEUANGAN,

td.

MARIE MUHAMMAD

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN,

BAGIAN UMUM
UMUM

I. T. HERTATI MULATSIH
NIP. 110018245



MENTERI KEUANGAN
BALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 266 /KMK.016/1997

TENTANG

PERUBAHAN PASAL 1 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 316/KMK.016/1994 TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI
MELALUI PEMANFAATAN DANA DARI BAGIAN LABA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, kriteria usaha kecil perlu dilakukan penyesuaian agar tidak timbul persepsi yang berbeda-beda;
 - b. bahwa selubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengubah Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Dentuk-Dentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

5. Undang-Undang/2



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 266/KMK.016/1997
Tanggal : 11 Juni 1997

MENTERI KEUANGAN

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas / (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);
9. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Kabinet Pembangunan VI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 60/KMK.016/1996 tentang Perubahan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PASAL 1 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 316/KMK.016/1994 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI MELALUI PEMANFAATAN DANA DARI BAGIAN LABA BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1 butir 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.016/1994 sehingga berbunyi sebagai berikut:

"2. Usaha kecil/3



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 266/KMK.016/1997
Tanggal : 11 Juni 1997

MENTERI KEUANGAN

- 3 -

"2. Usaha kecil adalah perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omzet pertahun setinggi-tingginya Rp 1 miliar atau yang mempunyai asset/aktiva setinggi-tingginya Rp 200 juta (diluar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari :

- a) Badan Usaha (Fa, CV, PT dan Koperasi);
- b) Perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa dan sebagainya) "

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 1997

Menteri Keuangan


td

Mar'ic Muhammad

SALINAN Sesuai dengan aslinya
Kenala Biro Umum,



Drs. Djoko Widodo
NIP 060015174



MENTERI KEUANGAN

Yth. Seluruh Direksi BUMN
(Daftar terlampir)

25 Mei 2000

di Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : SE - 31 /MK /2000
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PUKK

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor-98 tahun 1999 tentang "Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara", bersama ini kami sampaikan bahwa sambil menunggu ketentuan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan tentang penggunaan dana PUKK maka penyaluran dana PUKK dari laba tahun 1999 tetap mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 jo No. 60/KMK.016/1996 tanggal 9 Pebruari 1996, jo No. 266/KMK.016/1997 tanggal 11 Juni 1997.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Menteri Keuangan
[Signature]
Bambang Sudibyo

- 1) Menteri Negara Koperasi dan PKM;
- 2) Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN;
- 3) Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan
- 4) Kepala Biro Tata Usaha BUMN, Departemen Keuangan;

Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta 10710
Kotak Pos 21

Telepon : 344-9230 (20 saluran)
Teleks : 44319
Faksimile : 345-3710

nomor : S- 40/MK.5/2001
ampiran : -
perihal : Pengelolaan Dana PUKK

20 Maret 2001

kepada yth,
Direksi PT Telkom Tbk
Jl. Japati No. 1
Bandung 40133

Menunjuk surat Saudara Nomor : TEL.174/UM510/SEK-00/2000 tanggal 23
peember 2000 perihal tersebut diatas dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut :


Pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan Saudara untuk melakukan
Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) melalui sumber dana yang berasal
dari bagian laba Pemerintah RI pada PT Telkom Tbk Namun dalam
pelaksanaannya agar terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham
lainnya.

Dana PUKK tersebut mulai digunakan dari pembagian laba PT Telkom Tbk tahun
buku 2000. Sedangkan dana PUKK sebelumnya tetap dikelola oleh PT Pos
Indonesia.

Usulan penetapan alokasi dana dan laporan pertanggungjawaban penggunaan
dana PUKK oleh Direksi disampaikan kepada Menteri Keuangan .

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

A.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Pembinaan BUMN



Nyoman Tjager
NIP. 060051275

nbusan yth,
Menteri Keuangan;
Direksi PT Pos Indonesia;
Komisaris PT Telkom Tbk.

ag. 8097

12/10 → ke Bisnis
PUK



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Nomor : S-20/M-BUMN/2001

Lampiran : -

Perihal : Dana PUKK dari dividen bagian Pemerintah yang berasal dari laba bersih PT Telkom, Tbk tahun 2000

01 Oktober 2001

Kepada Yth.
Direksi PT Telkom, Tbk
Jl. Japati No. 1
Bandung 40133

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Menunjuk hasil keputusan RUPS PT Telkom, Tbk tahun 2001 pada tanggal 10 Mei 2001, yang antara lain menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2000, agar dividen Pemerintah RI yang berasal dari laba bersih PT Telkom, Tbk tahun buku 2000 dialokasikan untuk dana Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) sebesar 1% dari laba bersih.
2. Sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor : S-40/MK.5/2001 tanggal 20 Maret 2001 perihal Pengelolaan Dana PUKK yang ditujukan kepada Saudara, maka pengelolaan dana PUKK dari bagian laba Pemerintah tersebut dilaksanakan sendiri oleh PT Telkom, Tbk. Untuk itu, agar Saudara segera menyampaikan usulan penetapan alokasi dana PUKK tahun 2001 termasuk wilayah binaan dari PT Telkom, Tbk kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Menteri Negara
Badan Usaha Milik Negara



Laksamana Sukardi

Tembusan :

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Menteri Negara BUMN
3. Direksi PT Pos Indonesia
4. Komisaris PT Telkom, Tbk



TELKOM

Itia Melayani Anda



Tekad meraih prestasi dunia

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk
NOMOR : KD. 26 /PS150/SDM-10/2001

T E N T A N G

PROYEK PENGELOLAAN DANA PEMBINAAN USAHA KECIL

DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dialihkannya kembali pengelolaan dana pembinaan usaha kecil di bawah kendali TELKOM, maka perlu dirancang lagi strategi pengelolaan dana pembinaan usaha kecil, sehingga efektif dan selaras dengan perkembangan dinamika lingkungan bisnis secara makro ;
- b. bahwa guna mewujudkan strategi sebagaimana butir a di atas, maka perlu dilakukan peninjauan pola pengelolaannya secara intensif, sehingga pengelolaan dana pembinaan usaha kecil dapat memberikan kualitas interelasi bisnis dengan Pengusaha Kecil serta dapat mewujudkan perimbangan dalam hal *Good Corporate Citizenship*, *transparansi* proses pengalokasian dananya, serta *multiplier effect* bagi bisnis TELKOM pada industri telekomunikasi nasional ;
- c. bahwa dalam rangka proses peninjauan sebagaimana diharapkan pada butir b di atas, maka dipandang perlu membentuk organisasi proyek dalam rangka persiapan Pengelolaan Dana Pembinaan Usaha Kecil, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999, tentang Telekomunikasi;
 2. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. yang telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. Nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Berita Negara R.I. Nomor 210, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. Nomor 2 tanggal 17 November 2000, Tambahan Berita Negara R.I. Nomor 336.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk TENTANG PROYEK
PENGELOLAAN DANA PEMBINAAN USAHA KECIL.

Pasal 1/

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud ditetapkan Keputusan ini adalah untuk memberikan kerangka tanggung jawab bagi penyelenggaraan aktivitas *penjajagan pola pengelolaan* dana pembinaan usaha kecil (PUK), mengingat bahwa pengelolaan dana PUK akan berinterelasi dengan pihak eksternal berikut tantangannya yang terkait dengan aspek-aspek transparansi, perimbangan prioritas kepentingan bisnis, serta regulasi ;
- (2) Tujuan ditetapkan Keputusan ini adalah untuk dapat memperoleh bentuk dan mekanisme pengelolaan dana pembinaan usaha kecil yang efektif sehingga mampu memberikan kualitas interelasi bisnis dengan Pengusaha Kecil dalam rangka mewujudkan perimbangan pada tujuan-tujuan *Good Corporate Citizenship, transparansi* proses pengalokasian dananya, serta *multiplier effect* bagi bisnis TELKOM pada industri telekomunikasi nasional, melalui tahap-tahap pembentukan unit pengelolanya, yang diselaraskan dengan perkembangan situasi serta kapabilitas TELKOM ;

Pasal 2
Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) Unit Organisasi Proyek Pengelolaan Dana Pembinaan Usaha Kecil selanjutnya disebut dengan Proyek PUK adalah unit organisasi yang bertanggung jawab atas penyiapan model pengelolaan PUK, melalui perancangan model, penjajagan berbagai regulasi dan isu-isu strategis yang relevan, serta penyelenggaraan *pilot-projects penyelenggaraan PUK* ;
- (2) Pembentukan Proyek PUK merupakan bagian dari tahapan pembentukan unit pengelola PUK yang nantinya akan ditetapkan sebagai organisasi penerus dari Proyek PUK, sehingga Proyek PUK diberikan peran untuk menyiapkan bentuk pengelolaan Dana Pembinaan Usaha Kecil PUK ;
- (3) Proyek PUK dipimpin oleh seorang Kepala Proyek (disingkat KaPRO) yang bertanggungjawab kepada Direktur SDIM ;
- (4) Lingkup tugas Proyek PUK :
 - a. Perancangan Paket & Model PUK, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan :
 1. perumusan paket-paket PUK ;
 2. pengembangan alternatif model-model PUK ;
 3. penyusunan paket-paket kesisteman, kebijakan, disain proses dan strategi fungsional;
 4. perancangan mekanisme kontrol dan pengendalian ;
 - b. Perintisan/

- b. Perintisan mekanisme pengelolaan, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan
1. Penjajagan aturan-aturan yang menjadi frame work bagi penyelenggaraan usaha kecil di berbagai wilayah, dan kepada berbagai pihak terkait, sehubungan dengan implementasi otonomi daerah ;
 2. Perintisan bentuk pengelolaan yang diperlukan dalam rangka distribusi bantuan kepada pengusaha kecil sehubungan dengan penyebaran lokasi pengusaha kecil di seluruh wilayah Indonesia ;
 3. Penjajagan berbagai alternatif bentuk unit pengelolanya sehubungan dengan pengaturan kewenangan, otoritas, fleksibilitas operasional, serta efektifitas implementasinya ;
 4. Perancangan tata hubungan dengan Unit-Unit Organisasi TELKOM di wilayah ;
- c. Pengelolaan Pilot Project, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan
1. penyiapan usulan lokasi pilot project dan pemilihan model PUK yang sesuai ;
 2. supervisi penyusunan rencana aktivitas ;
 3. pengukuran dan evaluasi keberhasilan implementasi ;
 4. memberikan masukan-masukan penyesuaian kepada pengelola pilot project ;
 5. pelaporan dan rekomendasi ;
- d. Perumusan rekomendasi mengenai model dan bentuk efektif dari organisasi penerus yang akan menangani proses PUK, setelah diperoleh hasil evaluasi implementasi Pilot Proyek ;

Pasal 3
Jangka Waktu

Proyek PUK adalah unit organisasi yang bersifat temporer dan berjangka waktu selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini ;

Pasal 4
Tempat Kedudukan

Proyek PUK berkedudukan di Bandung ;

Pasal 5
Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Proyek PUK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 6
Daftar Posisi dan Formasi


- (1) Daftar Posisi dan Formasi SDM Proyek SIMSDM adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini ;
- (2) Guna fleksibilitas operasional serta optimalisasi SDM, KAPRO PUK diberikan kewenangan untuk menetapkan posisi dan formasi SDM pada posisi di bawah masing-masing koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ;

Pasal 7
Penutup

- (1) Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Direksi Nomor KD. 30/ PS150/ SDM-10/ 97, tanggal 7 Juli 1997. tentang Penyempurnaan Organisasi Kantor Perusahaan ;
- (2) Apabila diperlukan perubahan jangka waktu proyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Direksi tersendiri ;
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 23 Juli 2001

a.n. DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk
DIREKTUR UTAMA,


MUHAMMAD NAZIF
NIK. : 451267

Tembusan Keputusan
ini disampaikan Kepada :

1. Sdr. Anggota Direksi
2. Sdr. SEKPER
3. Sdr. Ka. Internai Auditor
4. Sdr. Ka. BDG
5. Sdr. Para Vice President/ setingkat di Kantor Perusahaan
6. Sdr. Para AVP./ setingkat di Kantor Perusahaan.
7. Sdr. Para Kepala Divisi.

**PENETAPAN TINGKAT BUNGA PINJAMAN
SISTEM KONVENSIONAL DAN
BAGI HASIL SISTEM SYARIAH UNTUK
PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI
PERIODE 2001/2002**



TELKOM

KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.

Nomor : KD. 34 / PR 000 / PUK-00 / 2001

Tanggal 30 Nopember 2001



TELKOM
Setia Melayani Anda

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK
NOMOR : KD 34. / PR 000/PUK-00/2001

TENTANG

PENETAPAN TINGKAT BUNGA PINJAMAN SISTEM KONVENSIONAL
DAN BAGI HASIL SISTEM SYARIAH
UNTUK PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI
PERIODE 2001/2002

DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kegiatan usaha pengusaha kecil dan koperasi agar lebih kompetitif dan efisien, maka perlu penetapan tingkat bunga pinjaman secara konvensional maupun bagi hasil secara konsep Syariah.
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu diatur dalam surat Keputusan Direksi
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 316/KMK016/1994 tanggal 27 Juli 1994, tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dan Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara.
2. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 60/KMK016/1996 tanggal 9 Februari 1996 tentang Perubahan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 316/KMK 016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara.
3. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 266/KMK 016/1997 tanggal 11 Juni 1997 tentang Perubahan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 316/KMK 016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana bagian dari Laba Badan Usaha Milik Negara.